

SKRIPSI

ANALISIS PRAKTIK GADAI TANAH (STUDI KOMPARATIF ANTARA TRADISI MASYARAKAT GAMPONG IE ALANG DAYAH KUTA COT GLIE ACEH BESAR DENGAN PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEUTAPANG)



Disusun Oleh:

**SYARUL MAULIDIN
NIM. 140603118**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarul Maulidin
NIM : 140603118
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin dari pemilik karya.*
4. *Tidak memanipulasi dan memalsukan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2019
Yang Menyatakan,



Syarul Maulidin

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah


Dengan Judul:

Analisis Praktikal Gadai Tanah (Studi Komparatif Antara Tradisi Masyarakat Gampong Ie Alang Dayah Kuta Cot Glie Aceh Besar dengan PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang)

Disusun Oleh:


Syarul Maulidin
NIM. 140603118

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Ayumiati, SE. M. Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,


Isnaffana, S.Hi. MA
NIDN. 2029099003

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah 


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

SKRIPSI

Syarul Maulidin

NIM. 140603118

Dengan Judul:


Analisis Praktis Gadai Tanah (Studi Komparatif Antara Tradisi Masyarakat Gampong Je Alang Dayah Kuta Cot Glie Aceh Besar dengan PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang)

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program
Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 31 Juli 2019 M
29 Dzulqa'dah 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,


Ayumiati, SE. M. Si
NIP. 197806152009122002

Sekretaris,



Isnaliana, S.HI.,MA
NIDN. 2029099003

Penguji I,


Dr. Zainuddin, M.Si


Penguji II,


Akmal Riza, SE.,M.Si
NIDN. 2002028402



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Sizaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH UPT.PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarul Maulidin
NIM : 140603118
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : syahrulmaulidin95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

**Analisis Praktis Gadai Tanah (Studi Komparatif Antara Tradisi Masyarakat Gampong
Ie Alang Dayah Kuta Cot Glie Aceh Besar dengan PT. Pegadaian Syariah Cabang
Keutapang)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 31 Juli 2019

Mengetahui:

Penulis

Syarul Maulidin

Pembimbing I

Ayumiati, SE. M. Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Isnalia, S.H.I., MA
NIDN. 2029099003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima saran petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Ketua Jurusan dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Sekretaris dan kepada Mukhlis, S.Hi.,SE.,M.H selaku Operator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ayumiati, SE., M.Si sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.

4. Isnaliana, S.HI., M.A sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan ilmunya yang sangat bermanfaat penulis.
5. Jalillah, S.HI.,M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing dan membina dibidang akademik.
6. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membimbing dan meluangkan waktunya kepada penulis.
7. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Khususnya dosen-dosen di Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Pimpinan dan staf Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber skripsi.
9. Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar dan Masyarakat Gampong Ie Alang Dayah Kuta Cot Glie Aceh Besar, tempat penulis melakukan penelitian.
10. Teristimewa untuk Ibundaku Fatimah dan Ayahandaku Abdullah yang selalu menyayangi penulis ini sedari kecil, yang tak pernah lelah mengajarku banyak hal, yang tak berhenti berdo'a untukku, ketulusanmu dalam membimbing tak terbalaskan. Terimakasih atas segala dukungan dalam bentuk moril maupun materil. Dan seluruh Keluargaku tersayang yang telah memberikan motivasi, doa, nasehat dan support.

11. Dan yang terbaik terimakasih kepada kerabatku Ilham, Nida , Dedi Rizaldi , Ilham Saputra, M Fajri yang telah membantu membimbing saya dari awal skripsi sampai akhir dengan ikhlas sampai kadang emosi dengan kelalaian dan kebodohan saya. Teman-teman seperjuanganku Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi syariah saya ucapkan terima kasih yang telah bersama-sama ketika suka dan duka selama kuliah. Sahabatku Ahmad Iqbal, Izza Ulhaq, Inas Fajria lilla , Al Mukarram , Febry Ardia Regita Fadli , Fari Al Farabi, Polo, M Irfan, Zulhijriansyah, Alfandi Conaidi (biawak), Anjar Restu, Ilham Saputra, Zia Al Zikri, Teuku Fauqa, Fadhil dan teman-teman legend dan Adik-adik leting (terima kasih atas bantuan dan motivasinya). Teman-teman Perbankan Syariah Angkatan 2014, semoga tali silaturrahim kita tetap terjalin.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat Ridha-Nya, Aamiin ya Robbal ‘Alamin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi para pembaca, semua pihak yang memerlukan, dan khususnya kepada penulis sebagai calon ekonom islam.

Banda Aceh, 1 Juli 2019
Penulis,

Syarul Maulidin

TRANSLITER ARAB-LATIN DAB SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ś	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	R	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harta, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	Fathah dan ya	Ai
◌َ وَ	Fathah dan wau	Au

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / آ	<i>Fat ḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Konsep Gadai Syariah.....	13
2.1.1 Pengertian Syariah.....	13
2.1.2 Dasar Hukum Gadai.....	15
2.1.3 Rukun dan Syarat Gadai.....	27
2.1.4 Objek Gadai.....	29
2.1.5 Hak dan Kewajiban dalam gadai.....	30
2.1.6 Perselisihan antara <i>Rahin</i> dan <i>Murtahin</i> terhadap gadai.....	32
2.1.7 Pembatalan dan Berakhirnya Pegadaian.....	34
2.2 Penelitian terdahulu.....	35
2.3 Kerangka Berfikir.....	41

BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Metode Penelitian.....	43
3.2 Lokasi dan waktu Penelitian.....	44
3.3 Teknik dan Pengumpulan Data	44
3.4 Data primer dan data sekunder	47
3.5 Teknik Pengolahan Data	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
4.1.1 Sejarah PT. Pegadaian Syariah cabang Keutapang.....	49
4.1.2 Visi dan Misi Pegadaian	52
4.1.3 Gambaran Umum Masyarakat Gampong Ie Alang Dayah	53
4.2 Praktik Gadai Tanah Pegadaian Syariah Keutapang dengan Masyarakat Ie Alang Dayah.....	54
4.2.1 PT. Pegadaian Syariah	54
4.2.2 Masyarakat Gampong Ie Alang Dayah	71
4.3 Perspektif Ekonomi Islam Gadai Tanah antara PT. Pegadaian dengan Masyarakat Ie Alang Dayah.....	79
4.3.1 Pengambilan Manfaat Barang Gadai.	80
BAB III PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Syarul Maulidin
NIM : 140603118
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Study : SI Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Praktik Gadai Tanah (Studi Komparatif antara Tradisi Masyarakat Gampong Ie Alang Dayah Kuta Cot Glie Aceh Besar dengan PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang)
Pembimbing I : Ayumiati, SE.,M.Si
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI.,M.A

Penelitian ini dilakukan untuk membedakan praktik Gadai antara PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang dengan Tradisi Masyarakat Gampong Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Data penelitian ini menggunakan Metode Analisis Kualitatif Komparatif yang memuat perbandingan praktik gadai tanah dengan menggunakan metode pengumpulan data secara wawancara, Studi Perpustakaan, dan Observasi. Praktik gadai tanah ini sudah lama di praktikkan dikalangan masyarakat, tetapi praktik gadai tanah yang bersyariah baru pada tahun 2003 di resmikan di Aceh salah satunya cabang Keutapang. Praktik yang biasa berlaku dikalangan masyarakat Ie Alang Dayah yakni dengan cara *rahin* yang menggadaikan tanahnya kepada *murtahin* dan *murtahin* yang akan memberikan sejumlah uang kepada *rahin*. Berbeda dengan pegadaian pada PT. Pegadaian Syariah yang mendatangi Badan Pegadaian untuk menggadaikan tanahnya yang kemudian harus mengikuti prosedur yang berlaku sebagai syarat awal proses pegadaian. Sehingga menjadi pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat yang cenderung lebih gampang mengadaikan tanah kepada masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : *Rahn Tasjily*, Praktik, Pegadaian Syariah

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 : Wawancara pada Masyarakat Gampong Ie Alang Dayah.....	26
Tabel 3.2 : Wawancara pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang	26
Tabel 4.1 : Form Pendaftaran Akad Gadai	32
Tabel 4.2 : Form Rincian Tanah yang digadaikan.....	34
Tabel 4.3 : Form Biodata Penjamin (wali)	37
Tabel 4.4 : Data Gadai PT. Pegadaian Syariah Cabang Ketapang tahun 2018-2019	37
Tabel 4.5 : Data Gadai pada Masyarakat Ie Alang Dayah Tahun 2018	42
Tabel 4.6 : Data Gadai pada Masyarakat Ie Alang Dayah Tahun 2018	43




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir Pengolahan Data dan Informasi Gadai	25
---	----



DAFTARAN LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Hasil Wawancara	48
Lampiran 2	Contoh Surat Gadai	52
Lampiran 3	Foto Dokumentasi	53
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan penelitian di Pegadaian Syariah	58
Lampiran 5	Lembar Persetujuan Narasumber	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu hubungannya dengan orang lain dalam Islam disebut Muamalah (Basyir, 2000: 11).

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka semakin berkembangnya problematika kehidupan manusia. Problematika muncul dalam seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari masalah ibadah sampai masalah muamalah, yang terbanyak tentunya masalah muamalah. Bagi umat Islam semua aspek kehidupan adalah bagian dari ibadah, karena ibadah memiliki dimensi yang sangat luas (Sudrajat, 2008:1).

Masalah muamalah selalu dan akan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dan orang lain. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Berbicara mengenai tolong menolong dalam

konteks ini tentunya mengarah pada makna pinjam meminjam, Islam membolehkan pinjam meminjam baik melalui individu maupun Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Lembaga keuangan syari'ah melayani berbagai syarikat salah satunya adalah pegadaian tanah. Dalam hukum Islam kepentingan ini sangat perlu diukur dan di jaga dimana sistem dari pegadaian kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas hutangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur, hasil penjualannya di ambil oleh kreditur sebesar utangnya dan sisanya diserahkan kembali kepada debitur. Konsep di atas ialah salah satu dalam pembahasan fiqh muamalah yang dikenal dengan istilah "*rahn* atau gadai". *Ar-rahn* atau gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan yang diperbolehkan meminta barang dari debitur (penenima utang) sebagai jaminan atas utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur, hasil penjualannya di ambil oleh kreditur sebesar utangnya dan sisanya diserahkan kembali kepada debitur (Hadi, 2003:3-4).

Gadai tanah juga merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai tersebut belum dikembalikan, tanah sawah tersebut dikuasai oleh "pemegang gadai" selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai.

Pengembalian uang gadai atau penebusan tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan. Praktik gadai dalam masyarakat dengan cara menyerahkan tanah dari penggadai (*rahin*) kepada pemegang gadai (*murtahin*) untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dari pemegang gadai, dengan ketentuan penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan cara menebusnya kembali dari pemegang gadai. Pada dasarnya besar uang tebusan adalah sama dengan uang yang diserahkan pemegang gadai kepada penjual gadai dan tidak ada nominal uang. Uang yang diterima penggadai tentunya adalah yang disepakati kedua belah pihak, sedangkan waktu pengembaliannya tergantung pada kesediaan dan kemampuan pihak penggadai. Dengan demikian waktu gadai adalah tidak pasti. Semakin lama waktu gadai tentunya membawa resiko tersendiri yaitu perubahan nilai mata uang dari transaksi awal gadai dengan transaksi pengembalian uang tanah tersebut (Hidayat, 2010:34).

Praktik gadai tanah dalam hukum adat pedesaan dengan PT. Pegadaian Syariah terdapat banyak perbedaan yang menonjol, meskipun keduanya memiliki persamaan sesuatu namun dalam pelaksanaan gadai sangat terlihat perbedaannya. Gadai dalam hukum adat pedesaan umumnya dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh kebiasaan yang sudah lama terjadi dan masih dilaksanakannya. Sementara gadai dalam lembaga pegadaian syariah dijalankan dengan prosedur tertulis yang benar-benar harus di setujui oleh yang menggadaikan (*rahin*). Adapun persamaan antara cara pegadaian pedesaan dengan lembaga pegadaian syariah adalah

perjanjian pinjam meminjam uang. Pegadaian sama-sama membutuhkan sejumlah uang sehingga melakukan gadai sebagai usaha mendapatkan uang dalam waktu singkat. tanah yang digadai akan dikembalikan ke penggadai dengan cara menebusnya dari pemegang gadai. Selanjutnya dalam gadai baik menurut hukum adat pedesaan ataupun hukum dari lembaga pegadaian syariah sama-sama menyerahkan jaminan. Tanah yang digadaikan adalah sebagai barang jaminan. Penggadai akan menerima uang dari yang menggadaikan dengan pasal pegadaian 1150 KUH Perdata (Sharif, 2012:58).

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lainnya atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Diserahkannya jaminan atas pinjaman uang tersebut. Jaminan tersebut akan dikuasai oleh pemegang gadai selama pelaksanaan gadai sampai ditebusnya jaminan tersebut oleh penggadai. Gadai dalam KUH Perdata ialah penguasaan atas barang gadai tanpa adanya pemanfaatan dari benda jaminan tersebut. Pelaksanaan gadai yang disebutkan dalam KUH Perdata. Pemegang gadai hanya berkuasa dan berkewajiban untuk menyimpan serta menjaga benda

yang dijaminan tanpa adanya hak untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut. Dalam KUH Perdata, pemegang gadai tidak berhak memanfaatkan barang gadai apalagi sampai melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Maka dengan kata lain dalam Pasal 1150 KUH Perdata barang tersebut harus dalam kekuasaan penerima gadai sehingga menimbulkan rasa percaya antara keduanya (Elise, 1999 :162).

Pemegang gadai hanya berhak menyimpan dan berkewajiban menjaga barang yang digadaikan itu. Ketika penggadai tidak mampu membayar tebusan barang gadai dalam waktu yang telah disepakati maka pemegang gadai akan melakukan lelang, hasil dari lelang akan digunakan untuk membayar uang yang dipinjam penggadai dari pemegang gadai. Waktu lamanya penggadaian telah ditentukan maksimal 5 tahun. Jika telah lebih dari 5 tahun, maka tanah pertanian yang digadaikan harus dikembalikan kepada pemilik tanah pertanian tersebut (penggadai) tanpa menuntut uang tebusan. Hal ini dikarenakan selama 5 tahun penerima gadai telah mengelola dan menikmati hasil panen dari sawah tersebut (UU No. 50 Tahun 1960).

Adapun Jaminan yang diperlukan sebagai pemenuhi atas ketentuan undang-undang pegadaian syariah juga menjadi salah satu kemungkinan terjadinya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank. Salah satu tujuan perlunya jaminan adalah sebagai alat pemenuhi kewajiban jika nasabah tidak mampu membayar kewajibannya. Jaminan juga menjadi tolak ukur kredibilitas dan bonafidilitas dari penerima biaya. Semakin baik jumlah jaminan yang diberikan semakin baik pula jumlah kredibilitas dan

bonafiditas penerima biaya. Jaminan merupakan sikap wujud saling mempercayai karena jaminan merupakan jaring penguat untuk mempercayai kepribadian kedua belah pihak (Huda, 2013:167).

Masyarakat Indonesia yang hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Mereka sering melakukan praktik gadai dalam kehidupan masyarakatnya, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat Islam tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang muamalah yang sesuai dengan ekonomi Islam masih sangat minim. Hal ini dikarenakan adanya adat/kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Tak terkecuali masyarakat Desa Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar yang melakukan praktik gadai tanah secara turun temurun, mereka sering menyebutnya dengan istilah *gala*. *Gala* atau gadai merupakan penyerahan barang yang dilakukan oleh yang berhutang sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya.

Masyarakat Desa Ie Alang Dayah, dalam kehidupan masyarakatnya sudah terbiasa melakukan praktik gadai menurut adat/kebiasaannya, khususnya mengenai gadai tanah yang sering dilakukan oleh para petani. Dimana orang yang memiliki lahan persawahan melakukan transaksi pegadaian dengan hukum Islam dan kebiasaan masyarakat (adat). Tanah tersebut berpindah tangan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Biasanya tanah tersebut dikelola oleh orang yang mengadaikan (*rahin*) atau kreditur dengan syarat membagikan hasilkan sesuai dengan hukum Islam. Tetapi saat

pembagian hasil gadai tidak dilaksanakan seperti yang tersebut di dalam hukum Islam. Batas waktu untuk masa jatuh tempo adalah selama 2 tahun, apabila dalam jangka dua tahun tersebut tidak bisa melunaskan maka akan dibuat perjanjian lagi ataupun bisa di bayar kapanpun selama masa hidupnya. Jika seorang rahin meninggal dunia maka pembayaran bisa dilanjutkan oleh anak ataupun ahli keluarganya. Itulah salah satu kelebihan pegadaian Gampong Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar¹

Berbeda halnya dengan Lembaga Pegadaian Syariah dimana orang yang menggadaikan (*rahin*) mengikuti pedoman operasional yang di tentukan oleh lembaga tersebut. Pegadaian syariah juga melakukan dengan dua jenis hal yaitu *Rahn Tasjily* dan *Ijarah* (Pemindahan hak guna) yang sesuai dengan prosedur Lembaga Pegadaian Syariah. Dalam lembaga pegadaian penerapan prosedur *rahn tasjily* dimana barang yang digadaikan hanya di pindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.

Gampong Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar masih menerapkan sistem pegadaian yang bersifat turun temurun (kebiasaan /adat) yang di nilai masih ada hal ataupun alur yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang menerapkan prosedur ataupun peraturan yang membuat masyarakat terasa sulit untuk mengadaikan tanahnya, dikarenakan terlalu banyak syarat yang harus

¹ Hasil wawancara dengan Keuchik : Bapak Mustanir, Senin 17 Juni 2019

di lengkapi oleh penggadai. Maka terdapat perbedaan itulah yang menjadi hal utama penulis untuk menganalisis dan membandingkan (komparatif) seberapa banyak penggadai *Rahn Tasjily* di Gampong Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar dengan PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.

Pegadaian dalam Lembaga Pegadaian Syariah juga di tuntut juga bersifat *idealisme* yang artinya di tuntut sesuai prosedur untuk membentuk perhatian masyarakat sehingga perkembangan gadai sebagai produk lembaga pegadaian syariah menjadi lebih ideal. Pegadaian dalam lembaga pegadaian juga menerapkan berbagai hal yang syariah salah satunya adalah menerapkan konsep *rahn tasjily* (Subagio, 2014: 162).

Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tetap berada dalam penguasaan *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Dalam lembaga pegadaian syariah pinjaman dengan menggadaikan barang disebut sebagai jaminan hutang, dengan mengikuti prosedur lembaga dengan menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin* atau debitur. Barang jaminan di anggap sebagai bukti sah kepemilikan apabila biodata yang tercantum pada bukti tersebut adalah nama akuratnya seorang *rahin* atau kreditur. Prosedur pegadaian dalam lembaga keuangan ditetapkan masa jatuh tempo. Apabila terjadi wanprestasi atau tidak melunasi hutangnya pada masa jatuh tempo atau tidak memperpanjang masa pembayaran serta seorang *rahin* tidak sanggup lagi untuk membayar, maka barang

(*Marhun*) dapat di jual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.

Beberapa alasan perlunya *Rahn tasjily* secara formal untuk pegadaian. *Pertama*, *rahn tasjily* adalah bagian dari muamalah. Muamalah disusun atas dasar kebolehan sebelum ada kaidah yang melarangnya secara tegas. Hal ini menjadi landasan bahwa persyaratan *rahn tasjily* di eratkan secara formal bertentangan dengan syariah. *Kedua*, *rahn tasjily* berkenaan dengan bagian hak para pihak. Barang (*marhun*) secara *Tasjily* berada di tangan kreditur (*rahin*), sedangkan bukti kepemilikannya berada dalam penguasaan debitur (*murtahin*) (Nawawi, 2012 :12).

Dalam fatwa nomor 68/DSN-MUI/III/2018 tentang *rahn tasjily* dalam Lembaga Pegadaian Syariah diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di terapkan. Fatwa ini di tetapkan oleh lembaga pegadaian syariah dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Sehingga *rahin* dan *murtahin* dapat menyelesaikan sesuai prosedur yang berlaku dalam Lembaga Pegadaian Syariah tersebut jika terjadi perselisihan (persengketaan) diantara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan diantara mereka maka pihak Pengadaian Syariah akan menyelesaikan dengan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau dengan melalui Pengadilan Agama. Dengan adanya *rahn tasjily* dapat membantu masyarakat dalam mengadaikan tanah ke Lembaga Keuangan Syariah salah satunya adalah lembaga Pegadaian Syariah Cabang Keutapang. Dan fenomena perbedaan praktik gadai sawah

tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang gadai, maka dan itu peneliti mengambil judul skripsi “**Analisis Praktik Gadai Tanah (Studi Komparatif Antara Tradisi Masyarakat Gampong Ie Alang Kuta Cot Glie Aceh Besar dengan PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik pokok masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Gadai Tanah antara Masyarakat Gampong Ie Alang Kuta Cot Glie Aceh Besar dengan PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam mengenai Praktik gadai Tanah antara Masyarakat Gampong Ie Alang Kuta Cot Glie Aceh Besar dengan PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Perbandingan Praktik Gadai Tanah Masyarakat Gampong Ie Alang Kuta Cot Glie Aceh Besar dengan PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.
2. Untuk mengetahui Perspektif Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Tanah Masyarakat Gampong Ie Alang Kuta Cot Glie Aceh Besar dengan PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini di harapkan menjadi acuan bagi pihak yang melakukan transaksi gadai. sehingga sesuai dengan hukum Islam pada hal muamalah dan menjadi perubah pandangan masyarakat terhadap perihal pegadaian tanah sehingga sesuai dengan pandangan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambahnya wawasan bagi penulis dalam hal muamalah khususnya dalam pelaksanaan gadai.
- b. Menambah wawasan bagi pembaca dalam hal muamalah khususnya dalam pelaksanaan gadai.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan beberapa buku serta dari beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data,


analisis data, wawancara, dokumenter dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian serta pembahasan-pembahasannya. Hasil penelitian ini meliputi, perbandingan gadai sawah antara tradisi masyarakat Gampong Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar dengan PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar.

BAB V : PENUTUP

Dalam BAB ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan serta penulis akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin berguna bagi masyarakat Gampong Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar dan PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Aceh Besar.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Gadai Syariah

2.1.1 Pengertian Gadai

Kata gadai dalam bahasa Arab disebut dengan “*ar-rahn* “. Kata tersebut menurut arti aslinya adalah “*as-Sabit*” (tetap atau lestari). Kata *ar-rahn* adalah bentuk masdar dari رهن - يرهن - رهنا yang artinya menggadaikan atau menungguhkan. Di kalangan ulama sepakat dalam merumuskan pengertian رهن dari segi bahasa mempunyai dua makna yaitu والثبوت الدوام و yang berarti tetap dan kekal. Sedangkan arti lainnya الحبس (menahan) (Sabiq, 2011:83).

Makna dan gadai adalah menahan, menahan barang yang di berikan *rahn* kepada *murtahin*, dengan menyerahkan jaminan (barang gadai) sesuai dengan perjanjian yang di sepakati bersama. Seperti dinyatakan dalam Al-Quran yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya :

“*Tiap-tiap diri bertanggungjawab (tertahan) atas apa yang telah di perbuatnya (QS. Al Muddassir 74:38)*”

Sedangkan pengertian gadai menurut istilah, adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil seluruh atau sebagian hutang tersebut karena adanya barang (Suhendi, 2011:114).

Pengertian gadai bisa di ungkapkan yaitu kekal, menahan dan tetap. Gadai juga bisa diartikan dengan makna menyendera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat di ambil kembali sejumlah harta yang dimaksud ketika sesudah di tebus. Namun pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut di serahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang. Karena itu makna gadai dalam hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, anggunan, dan runguhan. Fungsi dari gadai antara *rahin* dan *murtahin* untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku *fiqh muamalah* merupakan kewajiban tolong menolong yang tidak mengwajibkan imbalan (Zuhaili, 2011: 192).

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa gadai merupakan perjanjian yang di sepakati antara dua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin* dengan menjaminkan sebuah benda atau barang sebagai bahan penahan antara kedua belah pihak selama masa pegadaian itu datangnya jangka tempo yang telah di tentukan. Benda yang tertahan tersebut itu adalah hutang *rahin* terhadap *murtahin* yang harus di lunaskan, maka benda tersebut dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, maka benda itu dapat dijadikan alat pembayar hutang. Pandangan gadai dalam Islam sungguh sangat

diutamakan sehingga memudahkan manusia untuk menjalankan roda kehidupan. Biasanya orang-orang yang menjalankan gadai adalah mereka yang ekonomi sehari-harinya sempit. Dengan mempunyai sebuah barang berharga yang dia miliki maka akan membantu dalam kehidupannya. Maka berikut penulis uraikan beberapa hukum gadai menurut pandangan Islam yang merujuk pada hukum dasar Al-Qur'an, Al hadist, dan pendapat para ulama, diantaranya empat mazhab yang sering kita dengar.

2.1.2 Dasar Hukum Gadai

Hukum pertama dalam segala hal tentunya merujuk pada Al Qur'an, dimana dengan adanya hukum dalam Al Qur'an maka akan memudahkan manusia untuk mengamalkan segala perihal yang menyakut antara Allah dan manusia. Salah satunya adalah hukum gadai dalam pandangan Al-Qur'an, seperti firman Allah dalam surat Al Baqarah Ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al Baqarah 2:282)

Firman Allah SWT diatas menjelaskan bahwa jika dalam perjalanan, yakni sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang dalam sampai batas waktu tertentu, sedangkan kamu tidak memperoleh seseorang penulis yang menuliskan transaksi untuk mu,

maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi jaminan. Maksud dari itu penulisan itu diganti dengan jaminan yang di pegang oleh yang memberi pinjaman. Pada ayat tersebut juga disebutkan menyerahkan tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan utangnya tersebut. Hal itu untuk menanamkan rasa percaya, karena dalam perjalanan tidak akan mendapatkan seorang penulis dalam yang akan mencatat perjanjian tersebut. Dengan demikian yang menjadi syarat sahnya perjanjian tersebut baik dalam perjalanan maupun keadaan mukim adalah adanya suatu barang yang bernilai menurut pandangan *syara'* yang dijadikan jaminan hutang.

Yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada gadai, selain Al Qur'an ialah beberapa hadist yang menjelaskan tentang gadai sebagai berikut:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ بِرُغَاهُ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ

Artinya : *Dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu (HR. Bukhori dan Muslim No. 2326)*

Dari hadist di atas disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dengan cara menanggung pembayaran dengan menyerahkan baju besi sebagai jaminan. Baju besi yang diserahkan adalah jaminan terhadap makanan yang Nabi beli. Dengan kata lain proses pembelian makanan tersebut adalah

proses gadai yang Rasulullah lakukan pada masa itu. *Marhum* (barang jaminan) adalah baju besi dan Nabi adalah *rahin* (yang mengadaikan) dan penjual yahudi adalah *Murtahin* (yang menerima gadai). Adapun menurut ulama Ahli fiqh sepakat akan diperbolehkannya gadai, baik dalam keadaan *haadir* (berada di tempat) maupun *safar* (dalam perjalanan) (Misbahuddin, 2009:26).

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama fiqh terhadap gadai, yang bertujuan memperjelas hukum pegadaian bagi manusia yang melakukan pegadaian baik itu hukum gadai terhadap *rahin*, *murtahin*, *marhun*, ataupun unsur-unsur lain yang berhubungan dengan gadai. Perjanjian gadai juga menjadi unsur-unsur utama yang merupakan hal yang terlibat dalam pegadaian.

Menurut Ulama Malikiyyah *Rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka, harta yang dapat dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan itu adalah setifikatnya. Ulama Mazhab Maliki juga berpendapat penerima gadai (*murtahin*) boleh mensyaratkan perjanjian gadai, jika yang disyaratkan memberikan manfaat bagi *rahin* dan *murtahin*". Ulama Malikiyyah juga menetapkan tidak boleh bagi penggadai memanfaatkan barang gadai. Mereka juga menetapkan bahwa apabila penerima gadai memberikan izin kepada penggadai maka gadai menjadi batal. Karena pemberian izin tersebut

dalam hal ini dianggap sebagai bentuk pelepasan hak penerima gadai terhadap barang gadai. Namun dikarenakan kemanfaatan-kemanfaatan barang gadai adalah milik penggadai, maka ia boleh menjadikan penerima gadai sebagai wakilnya dalam memanfaatkan barang gadai untuk dirinya, agar kemanfaatan-kemanfaatan barang gadai tidak tersia-siakan (Madjid, 2008:131).

Oleh karena itu, menurut sebagian ulama Malikiyyah apabila penerima gadai ternyata menyia-nyiakan kemanfaatan barang gadai, maka ia menanggung denda biaya sewa standar selama penyia-nyiaan tersebut. Karena dia telah merugikan penggadai. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa penerima gadai tidak menanggung denda, karena ia memang tidak berkewajiban memanfaatkan barang gadai untuk kepentingan penggadai. Sedangkan sebagian ulama lainnya lagi mengatakan bahwa penerima gadai menanggung denda kecuali jika penggadai mengetahui bahwa dirinya diperbolehkan memanfaatkan barang gadai dengan cara seperti di atas, namun ia tidak mengingkari penyia-nyiaan yang dilakukan penerima gadai tersebut. Apabila utang dikarenakan jual beli atau sejenisnya (pertukaran) dan penggadai mengizinkan kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai atau penerima gadai mensyaratkan ia boleh memanfaatkan barang gadai, maka hal itu diperbolehkan dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas agar tidak mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan) yang bisa merusak sewa. Hal seperti ini adalah bentuk jual beli dan sewa, dan diperbolehkan. Namun apabila utang dalam bentuk pinjaman (*qard*)

maka tidak diperbolehkan karena termasuk kategori pinjaman utang yang menarik kemanfaatan. Begitu pula jika penggadai mengizinkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai secara cuma-cuma (tanpa disyaratkan oleh penerima gadai) maka tidak diperbolehkan karena termasuk kategori hadiah *midyân* yang dilarang oleh Rasulullah SAW (Mardani, 2012:213)

Menurut Ulama Hanafiyyah *Rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut baik seluruh maupun sebagian. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat tidak boleh bagi pemegang barang gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadaian dengan memakai, mengendarai, menempati, memakai ataupun menggunakan kecuali dengan izin *rahin*, kerana ia hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut bukan memanfaatkan. Tetapi jika *rahin* mengizinkan menurut sebagian ulama Hanafi boleh secara mutlak, dan menurut sebagian lagi ulama tidak boleh menggunakan karena itu termasuk *riba* dan *syubhat*. Ulama Hanafiyyah juga berpendapat bahwa penggadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali atas izin penerima gadai. Karena *al-habsu* adalah tertetapkan untuk penerima gadai secara terus menerus yang berarti penggadai dilarang mengambil kembali barang gadai. Namun jika pemanfaatan terhadap barang gadai tidak sampai melepaskan pemegangan penerima gadai terhadap barang gadai, maka diperbolehkan. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali dengan izin penggadai. Karena penerima gadai hanya memiliki hak *al-habsu* saja bukan

memanfaatkan. Dan apabila penggadai memberi izin kepada penerima gadai, sebagian ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara mutlak. Sebagian lagi melarangnya secara mutlak, karena hal itu sama dengan riba atau mengandung riba dan *syubhat*, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba dari sesuatu yang mengandung *syubhat* riba. Sebagiannya lagi mengklasifikasi apabila di dalam disyaratkan penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai, maka tidak boleh karena itu adalah riba. Namun jika tidak disyaratkan di dalam, maka boleh karena hal itu berarti adalah *tabarru'* dari penggadai untuk penerima gadai (Haroen, 2007:251).

Menurut Ulama Syafi'iyah *Rahn* adalah dalam arti kata yang menjadikan materi barang sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang membayar hutang tidak dapat membayar hutang itu. Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang, seperti Jika seseorang mengajukan syarat dalam gadaianya, yang menegaskan tujuan dari gadai, seperti berkata saya menggadaikan barang untukmu tapi dengan syarat saya tidak akan menyerahkan kepadamu, atau dengan syarat barang itu tidak boleh dijual untuk melunasi utang, maka syarat tersebut batal, kerana sabda Nabi “setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah adalah batil”. Definisi yang diungkapkan ulama Hanafiyyah, Hanabilah dan Syafi'iyah mengandung pengertian bahwa harta yang boleh dijadikan jaminan utang hanyalah harta yang bersifat materi tidak termasuk manfaat sebagaimana dikemukakan ulama

Malikiyyah, sekalipun sebenarnya manfaat menurut mereka termasuk dalam pengertian harta (Haroen, 2007:252).

Ulama Syafiiyyah juga mengatakan bahwa penggadai boleh memanfaatkan barang gadai dengan semua bentuk pemanfaatan yang tidak menyebabkan berkurangnya barang gadai. Karena kemanfaatan barang gadai, perkembangan, dan apa-apa yang dihasilkan oleh barang gadai adalah milik penggadai dan statusnya tidak ikut terikat dengan utang. Hal tersebut didasarkan pada hadits Nabi SAW yang artinya:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِتَفَقُّتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

Artinya : *Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: (Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu. (HR. Bukhori No: 2329)*

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai berdasarkan hadits yang menyatakan bahwa barang gadaian tidak boleh menjadi milik orang yang memberi pinjaman. Apabila utang berupa *qard* dan penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak penggadai, misalnya apa-apa yang dihasilkan oleh barang gadai atau pemanfaatan barang gadai adalah untuk penerima gadai, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat gadai tersebut juga tidak sah. Hal ini didasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa setiap syarat yang tidak terdapat didalam

Kitabullah, maka syarat tersebut batal dan tidak sah. Alasan lain atas tidak sahnya syarat tersebut adalah karena bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh gadai, sama seperti mensyaratkan sesuatu yang merugikan penggadai. Adapun jika utang dikarenakan jual beli secara tidak tunai dan kemanfaatan tersebut ditentukan atau diketahui, maka sah mensyaratkan kemanfaatan barang gadai untuk penerima gadai. Karena itu adalah suatu bentuk penggabungan antara jual beli dengan sewa, dan hal itu diperbolehkan. *Rahn* yang dijadikan materi sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu". Penerima gadai tidak boleh sama sekali memanfaatkan barang gadaian, kecuali binatang tunggangan atau perahan, dengan syarat harus seukuran dengan biaya barang tersebut. Ulama Hambali juga berpendapat seperti ulama Hanafiyyah, yaitu tidak boleh bagi penggadai memanfaatkan barang gadai kecuali dengan izin atau persetujuan penerima gadai. Kemanfaatan barang gadai dibiarkan dan tidak diambil meskipun itu dibenci oleh agama, apabila penggadai dan penerima gadai tidak bersepakat atas diizinkan penggadai memanfaatkan barang gadai. Pendapat ini juga didasarkan atas kaidah bahwa semua kemanfaatan, perkembangan, dan hal-hal yang dihasilkan oleh barang gadai ikut tergadaikan (Al Zarqa, 2016:192).

Ulama Hambali juga mengklasifikasi apabila barang gadai berupa hewan kendaraan atau hewan perah, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya dengan syarat menaikinya atau memerah susunya disesuaikan dengan kadar nafkah dan biaya kebutuhan

barang gadai yang dikeluarkan oleh penerima gadai. Meskipun penggadai tidak mengizinkan hal tersebut. Namun untuk barang gadai selain hewan dan sesuatu yang tidak butuh pembiayaan untuk memberi makan, maka penerima gadai sama sekali tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin penggadai. Karena barang gadai, kemanfaatan-kemanfaatannya, dan apa yang dihasilkannya adalah milik penggadai. Oleh karena itu, tidak ada seorangpun yang boleh mengambilnya tanpa seizin penggadai. Apabila penggadai mengizinkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai, ulama Hanabilah mengklasifikasi: *Pertama*, jika pemanfaatan tersebut tanpa imbalan (cuma-cuma) sedangkan utang berupa *qard* (pinjaman), maka tidak boleh karena termasuk pinjaman utang yang menarik kemanfaatan dan hal itu diharamkan. Dan jika penerima gadai memanfaatkannya, maka harus dihitung sebagai bagian dari pembayaran utang penggadai. Namun apabila penggadaian dikarenakan utang selain *qard* maka boleh. Meskipun disertai unsur *al-muhâbâh* dalam biaya sewa (maksudnya, hal itu dilakukan dengan tujuan tersembunyi untuk membujuk dan mengambil hati orang yang bersangkutan). *Kedua*, jika pemanfaatan tersebut dengan imbalan *ajrul mitsli* (biaya sewa standar) maka boleh baik utang berupa *qard* maupun yang lainnya. Karena di sini berarti penerima gadai tidak memanfaatkan atas dasar *qard*, akan tetapi atas dasar *ijarah* (sewa). Namun jika ada unsur *al-muhâbâh* di dalamnya, maka tidak boleh jika utang berupa *qard*, dan jika utang bukan *qard*, maka boleh (Suhendi, 2011: 193).

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentang kebolehnya demikian landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai di syariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian. Berdasarkan Al Qur'an dan Hadist di atas menunjukkan bahwa transaksi ataupun perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam (Zuhaili, 2011:231)

Dari keempat pendapat Ulama Mazhab di atas maka penulis simpulkan bahwa gadai adalah hal yang di laksanakan oleh *rahin* dan *murtahin* dengan tujuan bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan tidak merugikan kedua belah pihak selama tersebut di buat. Persyaratan antara *rahin* dan *murtahin* bisa sedikit di uraikan yaitu barang yang di jadikan jaminan tidak boleh digunakan melebihi ukuran dengan biaya barang tersebut. Walaupun ada sebagian dan ulama mazhab tersebut melarang menggunakan barang gadaian, tetapi inti dari keempat mazhab boleh menggunakan apabila mendapatkan izin dari *rahin* dalam menggunakan barang tersebut selama memberikan manfaat bagi *rahin* dan *murtahin* dan tidak menjadikan kerugian antara keduanya

Definisi yang diungkapkan ulama Hanafiyyah, Hanabilah dan Syafi'iyah mengandung pengertian bahwa harta yang boleh dijadikan jaminan utang hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana dikemukakan ulama Malikiyyah, sekalipun sebenarnya manfaat menurut mereka termasuk dalam pengertian harta (Haroen, 2007 : 254).

Dalam Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 telah menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan, seperti yang tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain (Dewi, 2005:87)

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata, Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lainnya atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Diserhakkannya jaminan atas pinjaman uang tersebut. Jaminan tersebut akan dikuasai oleh pemegang gadai selama pelaksanaan gadai sampai ditebusnya jaminan tersebut oleh penggadai. Gadai dalam KUH Perdata ialah penguasaan atas barang gadai tanpa adanya pemanfaatan dari benda jaminan tersebut. Pelaksanaan gadai yang disebutkan dalam KUH Perdata, pemegang gadai hanya berkuasa dan berkewajiban untuk menyimpan serta menjaga benda yang dijaminan tanpa adanya hak untuk memanfaatkan barang

jaminan tersebut. Dalam KUH Perdata, pemegang gadai tidak berhak memanfaatkan barang gadai apalagi sampai melakukan hubungan hukum dengan pihak lain (KUHP). Pemegang gadai hanya berhak menyimpan dan berkewajiban menjaga barang yang digadaikan itu. Ketika penggadai tidak mampu membayar tebusan barang gadai dalam waktu yang telah disepakati maka pemegang gadai akan melakukan lelang, hasil dari lelang akan digunakan untuk membayar uang yang dipinjam penggadai dari pemegang gadai. Waktu lamanya penggadaian telah ditentukan maksimal 7 tahun. Jika telah lebih dari 7 tahun, maka tanah pertanian yang digadaikan harus dikembalikan kepada pemilik tanah pertanian tersebut (penggadai) tanpa menuntut uang tebusan. Hal ini dikarenakan selama 7 tahun penerima gadai telah mengelola dan menikmati hasil panen dari sawah tersebut (UU No. 50 Tahun 1960).

Suatu benda menjadi suatu bentuk objek hukum memenuhi syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan hukum yang di tetapkan dalam peraturan pegadaian. Yakni berada dalam penguasaan manusia, memiliki nilai ekonomis dalam suatu hal yang dijadikan objek atau perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia (Ghafur, 2008:113).

Hukum yang berlaku di Indonesia tentunya merujuk pada hukum yang ditetapkan oleh sumber utama baik Al Qur'an, hadist dan ijma' para ulama. Diambilnya keputusan untuk membentuk sebuah hukum yang berlaku di Indonesia guna agar tidak terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur dalam menjalankan proses pegadaian tersebut. Fenoema praktik gadai sawah di Indonesia juga

tergantung pada pemanfaatan barang yang diserahkan oleh yang mengadai, yang mengakibatkan tidak adanya batas waktu untuk mengembalikan. Pengembalian barang gadai kadang-kadang mencapai bertahun-tahun, padahal hukum yang berlaku di Indonesia tentang pergadaian telah di tentukan oleh MUI secara hukum dan undang-undang KUH Perdata. Hal seperti itulah yang menjadi kebiasaan yang utama dalam pegadaian di Indonesia (Sutedi, 2011:87).

2.1.3 Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus di penuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus di pindahkan dan dilakukan (Rokhman, 2007 : 239).

Gadai atau pinjaman dengan jaminan memiliki beberapa rukun-rukun yaitu:

- a) Orang yang berakal, penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)
- b) Ijab dan kabul
- c) Utang
- d) Harta yang dijadikan jaminan (*marhun*)

Adapun syarat-syarat gadai para ulama fikih menyusunnya sesuai dengan rukun gadai itu sendiri.

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang bergadai adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang telah balig dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah kedua belah pihak tidak disyaratkan balig, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan gadai asal mendapat persetujuan dari walinya.
- b. Syarat terkait dengan ijab dan kabul, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa gadai sama dengan jual beli. Apabila itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan gadainya sah. Misalnya, penggadai mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan itu diperpanjang 1 bulan. Sementara, jumhur ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran, maka dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat gadai, maka syaratnya batal. Perpanjangan gadai 1 bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat gadai. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan misalnya, demi sahnya gadai, pihak penerima gadai meminta agar itu disaksikan oleh 2 orang saksi.
- c. Syarat yang terkait dengan utang yaitu:
 - 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada penerima gadai,

- 2) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan,
 - 3) Utang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan, menurut ulama fikih syarat-syaratnya adalah:
- 1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang,
 - 2) Berharga dan boleh dimanfaatkan
 - 3) Jelas dan tertentu
 - 4) Milik sah penggadai, tidak terkait dengan hak orang lain
 - 5) Merupakan harta utuh
 - 6) Bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

2.1.4 Objek Gadai

Disamping syarat-syarat di atas, para ulama fikih sepakat bahwa gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan secara hukum telah berada di tangan penerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah diterima penggadai. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan kepada penerima gadai, cukup sertifikatnya saja. Syarat ini oleh para ulama disebut *qabd al-marhun bi al-hukm* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh penerima gadai). Syarat ini menjadi penting karena dalam surat al-Baqarah ayat 283 Allah menyatakan “*fa rihânun maqbudah*” (barang jaminan itu dipegang/dikuasai [secara hukum]). Apabila jaminan itu telah dikuasai oleh penerima gadai, maka gadai bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu utang terkait dengan barang

jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual untuk membayar utang. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada penggadai (Zuhaili, 2011:159).

Untuk *al-qabdini* para ulama juga mengemukakan beberapa syarat yaitu:

- a. *Al-qabd* harus atas seizin penggadai.
- b. Kedua pihak yang melakukan gadai cakap bertindak hukum ketika terjadinya *al-qabd*.
- c. Barang itu tetap di bawah penguasaan penerima gadai. Syarat ketiga ini dikemukakan oleh Ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, sesuai dengan tuntutan al-Baqarah ayat 283 (*fa rihânun maqbudah*)

2.1.5 Hak dan Kewajiban dalam Gadai

Hak dan kewajiban penggadai dan yang menerima gadai tentunya harus membuat perjanjian dalam setiap transaksi gadai sehingga tidak terjadi perselisihan di antara keduanya (Alma, 2009:34).

1. Hak Penerima Gadai
 - a. Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila penggadai tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
 - b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai.

- c. Selama pinjaman belum dilunasi, penerima gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh penggadai.

2. Kewajiban Penerima Gadai

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai yang diakibatkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- c. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada penggadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai

3. Hak penggadai:

- a. Penggadai berhak mendapatkan barang gadainya kembali setelah ia mampu melunasi semua pinjamannya.
- b. Penggadai berhak menuntut ganti rugi atasrusaknya atau hilangnya barang gadai, apabila itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
- c. Penggadai berhak menerima sisa dari hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

4. Kewajiban penggadai

- a. Penggadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimannya dalam waktu yang telah ditentukan.

- b. Peggadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam waktu yang telah ditentukan peggadai tidak dapat melunasinya.

2.1.6 Perselisihan antara Rahin dan Murtahin Terhadap Gadai

Menurut Rodani dan Ahmad (2008:66), jika terjadi perselisihan antara peggadai dan penerima gadai, maka ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika peggadai dan penerima gadai berselisih tentang pokok utang atau tentang jumlah barang gadai, maka yang dibenarkan adalah pihak peggadai.
- 2) Jika peggadai dan penerima gadai berselisih tentang penerimaan barang gadai dan barang tersebut berada di tangan peggadai, maka yang dibenarkan adalah peggadai. Namun, jika barang tersebut berada di tangan penerima gadai, maka yang dibenarkan adalah penerima gadai.
- 3) Jika peggadai menuduh penerima gadai telah menggasab barang gadai dan peggadai mengaku bahwa ia tidak memberikan izin kepada penerima gadai dalam penerimaan barang tersebut, maka menurut qaul sah yang dibenarkan adalah ucapan peggadai. Sebab, pada asalnya izin penerimaan barang tersebut tidak ada, dan pada asalnya ketetapan akad gadai juga tidak ada.
- 4) Seandainya peggadai mengaku “saya menyerahkan barang gadai itu untuk sewa menyewa, untuk pinjam meminjam, untuk titipan” maka yang dibenarkan adalah pengakuan

penggadai, menurut qaul asah yang telah disahkan oleh Imam Syafi'i.

- 5) Jika penggadai menyatakan kepada penerima gadai : “Ya, saya memberi izin kepadamu untuk menerima barang gadaian ini, tetapi sebelum kamu menerima barang itu saya menarik kembali izin saya”. Maka menurut qaul sah, yang dibenarkan adalah penerima gadai.
- 6) Jika penggadai menyatakan bahwa penerima gadai mengakui dirinya telah menerima barang gadai itu, kemudian penerima gadai menyanggah kepada penggadai: “pengakuan saya itu tidak sebenarnya”. Maka penggadai berhak menuntut sumpah dari penerima gadai tentang pengakuan tersebut.
- 7) Jika penerima gadai memberi izin terhadap penjualan barang gadai, ternyata kemudian barang itu dijual, lalu penerima gadai mencabut kembali izinnya dengan menyatakan “saya mencabut kembali izin saya sebelum barang itu dijual”. Di pihak lain, penggadai menyatakan “kau mencabut izinmu setelah barang ini terjual”. Maka menurut qaul asah yang dibenarkan adalah pengakuan penerima gadai.
- 8) Jika penggadai mengingkari sama sekali pencabutan kembali oleh penerima gadai, maka yang dibenarkan adalah pihak penggadai. Barang siapa mempunyai tanggungan 2 utang, salah satu utang tersebut berstatus gadaian, lalu ia membayar salah satu utangnya dengan mengatakan “saya membayar kepada pihak yang berpiutang untuk utang saya yang berstatus gadaian”. Menurut qaul sah ucapan orang tersebut

dibenarkan dengan bersumpah terlebih dahulu, sebab dia sendiri yang lebih tahu tentang niatnya.

2.1.7 Pembatalan atau berakhirnya penggadaian

Penarikan kembali/pembatalan akad gadai bisa dilakukan dengan ucapan ataupun tindakan. Tindakan yang menyebabkan batalnya akad gadai adalah menggunakan barang gadai dalam bentuk perbuatan yang dapat menghilangkan status kepemilikan, seperti memerdekakan budak gadaian, menjual barang gadai, menjadikannya sebagai mas kawin atau upah kerja, menggadaikannya lagi kepada pihak lain atau menghibahkannya kepada pihak (Al Syarbaini, 2009:231-232).

Akad gadai selesai/ berakhir karena beberapa hal berikut ini:

- a) Diserahkannya barang gadai kepada penggadai.
- b) Terlunasinya seluruh utang yang ada.
- c) Penjualan barang gadai secara paksa yang dilakukan oleh penggadai atas perintah hakim atau yang dilakukan oleh hakim ketika penggadai menolak untuk menjual barang gadai.
- d) Terbebaskannya penggadai dan utang dengan cara apapun, misalnya dengan akad hiwalah, dimana penggadai sebagai *muhil* dan penerima gadai sebagai *muhal*.
- e) Pembatalan akad gadai dan pihak penerima gadai atau dengan kata lain, penerima gadai membatalkan akad gadai yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya sepihak.

- f) Menurut ulama Malikiyyah, akad gadai batal apabila sebelum terjadi *al-qabd*, penggadai meninggal dunia atau jatuh pailit, atau para pihak yang berpiutang lainnya selain penerima gadai menagih penggadai.
- g) Hancurnya barang gadai.
- h) Para pihak melakukan *pentasarufan* terhadap barang gadai dengan meminjamkannya, menghibahkannya atau mensedekahkannya

2.2 Penelitian Terdahulu

Di bawah ini adalah beberapa judul skripsi yang pendekatan dan penelitiannya hampir sama dengan judul penelitian yang penulis ambil, yaitu sebagai berikut:

Tabel : 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Pelaksanaan Gadai Tanah dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba	Mutawaddiah	Kualitatif	Pelaksanaan gadai sawah sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi, dan rukun syarat gadai sudah terpenuhi. Tetapi apabila dilihat dan segi penentuan

	Tahun 2015			batas waktu itulah hal yang tidak dipermasahkan, sehingga mengakibatkan kewajiban dalam pegadaian belum terpenuhi. Maka hal inilah yang perlu di perluruskan kembali menurut peraturan Agama.
--	------------	--	--	---

Tabel : 2.1 Lanjutan

2	<i>Gala Umong</i> , Tradisi Gadai di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie Tahun 2017	Usman Boini	Kualitatif	Masyarakat melakukan praktik gadai sawah (<i>gala Umong</i>) itu di laksanakan secara turun temurun sehingga praktik yang dilakukan tersebut menjadi hal yang lumrah terjadi dikawasan masyarakat di Kecamatan
---	---	-------------	------------	--

				<p>Indrajaya Kabupaten Pidie. Adapun usaha solutif yang ditempuh dikalangan masyarakat setempat bisa dikatakan belum ada langkah yang nyata, sehingga bisa dikatakan sudah menjadi tradisi yang sulit di ubah.</p>
3	<p>Praktek Gala Umong (gadai sawah) dalam perspektif Syariah (Studi kasus Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Tahun 2016</p>	Safrizal	<p>Analisis Deduktif Kualitatif</p>	<p>Seperti yang tercantum dalam pembahasannya bahwa praktik gadai sawah belum memenuhi rukun dan syarat-syarat gadai. Hukum yang belum terpenuhi adalah di dalam gadai belum tertera batas waktu untuk pengembalian hutang yang dilakukan oleh <i>rahin</i> (penggadai) kepada <i>murtahin</i></p>

4	Pengembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian Syariah di PT Pegadaian (Persero) Indonesia Tahun 2016	Ira Chandra Puspita	Yuridis Normatif Kualitatif	Membantu masyarakat Indonesia untuk memahami lembaga pegadaian yang mana mengembangkan peraturan sesuai hukum Islam, sehingga tidak terjadi kerugian yang mutlak dan sisi gadai. Sehingga untuk memudahkan masyarakat digunakalah aspek baru dalam pegadaian yaitu <i>rahn tasjily</i> .
---	---	---------------------	-----------------------------	--

Dari uraian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu :

1. Penelitian saudara Mutawaddiah membahas tentang masalah jangka waktu yang tidak sesuai dengan peraturan agama dengan menggunakan metode Kualitatif dan Deskriptif Analisis, yang bersumber dari data wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini juga terdapat persoalan yang menjadi puncak permasalahan terhadap gadai yaitu pengaruh ekonomi masyarakat sehingga menimbulkan *Sighat* (batas waktu pembayaran yang tidak

menentu). Sementara penelitian penulis menganalisis masa jangka waktu pegadaian yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar dengan batas batas 2 tahun dan PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang dengan batas waktu 5 tahun. Data bersumber dari data primer dan sekunder baik dari wawancara, dokumentasi maupun observasi.

2. Penelitian Saudara Usman Boni membahas tentang praktik gadai sawah yang mungkin sulit untuk di ubah yang berlaku di lingkungan Masyarakat Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. Praktik gadai yang berlaku pada Masyarakat Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie adalah sebuah praktik yang diadopsikan secara turu temurun pada masyarakat pidie sehingga menimbulkan perbedaan yang mencolok dan sangat berbeda dari hukum gadai dalam Islam. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode kualitatif deskriptif dimana data yang diambil dari *library research* dan *field research* pengumpulannya dengan wawancara dan obsevasi. Sementara penelitian penulis membahas tentang berapa banyak penggadai yang praktik gadai yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar dan PT. Pegadaian syariah Cabang Keutapang selama tahun 2018-2019 dengan

menggunakan metode Kualitatif Komparatif yang datanya dari wawancara dan observasi dan perpustakaan.

3. Penelitian saudara Safrizal membahas tentang mengapa berlaku jangka waktu pengembalian gadai yang tidak menentu sehingga menimbulkan pertanyaan yang peneliti bahwa pegadaian tersebut tidak sesuai hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Deduktif Kualitatif yaitu data yang didapatkan dari wawancara dan observasi dari masyarakat. Sementara penelitian penulis membahas berapa lama jangka waktu pengembalian gadai yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar dan PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang dengan menggunakan metode Kualitatif Komparatif yang datanya dari wawancara dan observasi dan perpustakaan.
4. Penelitian saudara Ira Chandra Puspita Peraturan hukum Islam dalam menggadaikan tanah dengan menggunakan metode Yuridis Normatif Kualitatif dengan cara mensurvei bagaimana perkembangan gadai yang berlaku di PT. Pegadaian. Sementara peneliti membahas apa yang membedakan peraturan pegadaian antara masyarakat Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar dengan PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang sehingga melihat sejauh mana minat penggadai antara masyarakat Ie Alang Dayah Kecamatan

Kuta Cot Glie Aceh Besar dengan PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang selama tahun 2018-2019.

2.3 Kerangka Berfikir


Untuk melihat Analisis praktik sawah antara tradisi masyarakat dengan lembaga pegadaian syariah, maka penulis mengemukakan kerangka berfikirnya sebagai berikut:

Pertama, menerapkan objek utama yang menjadi pemicu tercapainya penelitian ini yaitu mencari persamaan dan perbedaan antara pegadaian Lembaga Syariah dengan Tradisi Masyarakat Ie Alang. *Kedua*, penelitian ini melakukan survey awal kelapangan untuk menggali data dan menggali informasi Mengenai gadai yang berlaku dikalangan masyarakat dan di lembaga pegadaian syariah *Ketiga*, membandingkan dimana terdapat unsur yang tidak sesuai hukum Islam baik di lembaga pegadaian maupun tradisi masyarakat, dengan meluruskan sesuai dengan hukum Islam. *Keempat*, peneliti menggali data dan informan dalam hal ini berkaitan dengan judul penulis teliti. Cara peneliti menggali informasi melalui yaitu:

- a. Tulisan (Al Qur'an, buku, majalah, Koran, dan pengumuman tertulis)
- b. Lisan (wawancara, audio, vidio)
- c. Perbuatan atau prilaku (melihat kebiasaan dari setiap objek)
- d. *Rahin* dan *murtahin* yang sudah pernah melakukan gadai baik di lembaga pegadaian syariah ataupun di lingkungan masyarakat (barang bukti)

Kelima, peneliti melakukan analisis terhadap seluruh data yang di peroleh dengan menggunakan metode komparatif untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedua objek tersebut. *Keenam*, penulis menarik kesimpulan terakhir berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan sebelumnya, dan selanjutnya membeikan arahan kepada masyarakat terutama keluarga sendiri untuk menerapkan hal-hal yang berhubungan dengan praktik gadai sesuai dengan hukum Islam yaitu berdasarkan Al Qur'an, hadist, ijma' ulama dan peraturan MUI Indonesia.

Dari penjelasan di atas maka dapat di persingkat dengan flowchart sebagai berikut:



Gambar 1 :

Gambar : 2.1

Kerangka berfikir pengolahan data dan informasi gadai

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Komparatif Deskriptif. Penelitian komparatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian Komparatif juga merupakan penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih variabel tertentu. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014 :2)

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan membedakan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati. Studi ini membantu peneliti untuk menjelaskan karakteristik subyek yang diteliti dengan membandingkan persamaan dan perbedaan setiap aspek dalam fenomena tertentu, dan menawarkan ide masalah untuk pengujian dari setiap subyek atau dengan penelitian selanjutnya. Jika dalam penelitian eksplorasi dimaksudkan untuk memahami karakteristik fenomena atau masalah yang diteliti, penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada.

Penggunaan Metode Penelitian komparatif pada penelitian ini adalah untuk membandingkan keadaan suatu variabel atau lebih

pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan Antara Lembaga Pegadaian Syariah Cabang Keutapang dengan tradisi masyarakat Gampong Ie Alang Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu di Lembaga Pegadaian Syariah Cabang Keutapang dengan alamat Jl. Keutapang – Mata Ie, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dan satu tempat penelitian lagi yaitu di Gampong Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

Adapun Tujuan penulis meneliti di Lembaga Pegadaian Syariah Cabang Keutapang dikarenakan hanya di Lembaga itulah terdapat pegadaian *Rahn Tasjily* yang informasi dan datanya lebih lengkap dan akurat dan begitu juga alasan penulis meneliti di Gampong Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar dikarenakan menurut pantauan digampong Ie Alang Dayah lebih banyak masyarakat yang menggadaikan tanah dalam tahun 2018 dan 2019 yang masih menggunakan tradisi/adat.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ini adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014:401).

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan pada suatu penelitian antara lain:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara pengamatan secara langsung pada aktifitas kinerja Lembaga Pegadaian Syariah dengan tradisi Masyarakat Desa Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung terhadap aktivitas kerja yang diteliti yaitu di Gampong Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait.

Tabel : 3.1
Wawancara di Gampong Ie Alang Dayah

No.	Nama	Status
1.	Zulkifli	<i>Rahin</i>
2.	Akhyar	<i>Murtahin</i>
3.	Mustanir	Keuchik Gampong / Tokoh Masyarakat

Tabel : 3.2
Wawancara PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

No.	Nama	Status
1.	Heri Dunan	<i>Agunan PT. Pegadaian Syariah</i>

- c. Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder penelitian, dengan melakukan penelaahan teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang berasal dari sumber-sumber penelitian perpustakaan. Sumber penelitian tersebut tentunya di peroleh dari dari buku ataupun jurnal yang telah dipublikasikan. Buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini tentunya buku-buku yang digunakan oleh Lembaga Pegadaian Syariah Cabang Keutapang dan juga buku yang tersedia di kantor Keuchik atau Ruang Arsip di Mesjid Kemukiman Ie Alang Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar yang berhubungan dengan gadai. Ada beberapa data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yaitu sejarah, literature, dan buku dengan menyimpulkan permasalahan hukum gadai. kesimpulan hasil dari penelitian ini tentunya mengarah pada data yang di dapatkan. Adapun data yang akan di teliti berpedoman juga pada Pegadaian yang didasarkan pada hukum muamalah yang di

dapatkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparatif sehingga mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih efisien.

3.4 Data Primer dan Data Sekunder Penelitian

1. Data Primer penelitian

Data primer adalah melalui Lembaga Pegadaian Syariah dan Masyarakat Gampong Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. studi perpustakaan yang menghasikan bahan untuk di analisis lebih lanjut sehingga mengetahui perbandingan antara keduanya.

2. Data Sekunder Penelitian

Data sekunder adalah studi perpustakaan yang menghasikan bahan untuk di analisis lebih lanjut sehingga mengetahui perbandingan antara keduanya dengan sasaran unsur untuk mendapatkan informasi ataupun data. Sasaran utama untuk mendapatkan data penelitian adalah dengan cara mengajukan pertanyaan kepada kedua subjek dengan mengwawancarai keduanya untuk melihat dimana terdapat perbedaan antara keduanya. Perbandingan yang menonjol yang akan penulis simpulkan adalah perbandingan perihal gadai yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Peneliti akan meneliti dengan lebih dalam untuk mengetahui apa sebab dan akibat yang tersembunyi di balik pegadaian yang dijalankan masyarakat Ie Alang Dayah yang mengakibatkan menjadikan itu sebagai tradisi yang sulit untuk di ubah, padahal di dalam pegadaian sendiri terdapat sumber yang kuat yang harus diamalkan.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini terdapat tahapan siklus dan interaktif berikut ini (Sugiyono : 2014):

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Pada tahap ini penulis melakukan penyederhanaan terhadap hasil wawancara (*transkrip*), observasi dan teknik dokumenter sebelum dilakukan paparan data

b. Paparan Data

Pada tahap ini penulis memaparkan data yang telah disederhanakan hingga menjadi sekumpulan informasi yang tersusun.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap akhir ini, penulis menyampaikan keputusan terakhir dari sekumpulan informasi yang tersusun untuk menjawab fokus penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintahan VOC mendirikan Bank Van Leening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama didirikan di batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening di bubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapatkan lisensi (*Liecentie Stelsel*) dari pemerintahan setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk dan pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dianggap kurang menguntungkan pemerintah Inggris, maka digantilah menjadi metode *pacth Stelsel* yang pegadaian yang diberikan kepada umum apabila mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintahan Inggris (Sudarsono, 2003 : 57)

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisien dan efektifitas yang berpedoman pada nilai dan hukum dalam Islam. ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengolahannya dari usaha konvensional. Terbitnya peraturan pegadaian PP/10 pada tanggal 1 April 1990

dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Hal yang perlu dicermati bahwa PP.10 menegaskan misi yang harus diembankan oleh PT pegadaian syariah untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP.103/2000 yang dijadikan sebagai landasan Operasional Usaha Perum Pegadaian Syariah sampai sekarang (Ahmad dan Abdul, 2008 : 18).

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta cabang Dewi Sartika pada tahun 2003 menyusul kemudian di daerah lain seperti di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta. Pada tahun 2003 didirikan Pegadaian Syariah di Aceh dengan beberapa cabang yaitu Cabang Banda Aceh, Aceh Besar (Cabang Keutapang), Sigli dan Lhokseumawe dengan dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang salah satu badan pegadaian yang menggunakan metode pegadaian *rahn tasjily*. Penggunaan *rahn tasjily* merupakan metode baru yang digunakan badan pegadaian guna untuk memudahkan para *rahin* dalam menggadaikan tanahnya. Pengaruh utama terlaksananya metode *rahn taslily* dikarenakan terbebannya kehidupan perekonomian masyarakat dalam mencari orang yang mau menerima gadai tanahnya, maka untuk itu PT. Pegadaian menggunakan metode *rahn tasjily*. Dalam masyarakat sistem penggunaan gadai tidak mengarah pada perspektif Islam, tetapi lebih cenderung pada tradisi yang turun temurun yang dilakukan nenek moyang. Akibat terdapat perbedaan

tersebut maka PT. Pegadaian menggunakan metode baru yaitu *rahn tasjily*.

Selain *rahn tasjily* di kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang melayani *rahn* bisnis, gadai syariah, *Arrum*, Amanah, Emasku, Mulia, Tabungan Emas dan lainnya. PT pegadaian Cabang Keutapang menyediakan berbagai produk PT Pegadaian yang tersedia mulai dari insvestasi emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau *online*, Kredit cepat aman Pegadaian, pegadaian syariah dan lainnya.

4.1.2 Visi dan Misi Pegadaian

PT. Pegadaian Syariah merupakan perusahaan yang memiliki Visi dan Misi. Visi perusahaan yang dirumuskan pada tahun 2013 pegadaian menjadi unggulan dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah ke bawah.

Misi perusahaan pegadaian (Pegadaian Syariah Keutapang)

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha mikro dan kecil
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten

3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

4.1.3 Gambaran Umum Masyarakat Gampong Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar

1. Keadaan sosial Ekonomi Masyarakat Gampong Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar

Masyarakat Gampong Ie Alang Dayah berada dibawah Kecamatan Kuta Cot Glie Kuta Cot Glie yang mempunyai 32 Gampong dan 2 Kemukiman. Kemukiman Lamleot 10 Gampong dan Kemukiman Glee Yeung yang mempunyai 22 Gampong salah satunya adalah Gampong Ie Alang Dayah. Gampong Ie Alang Dayah dipimpin oleh seorang Keuchik yang terdiri dari 5 Dusun.

Gampong Ie Alang dayah terletak di sebelah Utara dari Provinsi Aceh dengan luas Gampong 1.300 Ha. Secara Geografis Gampong Ie Alang Dayah berbatasan dengan gampong-gampong sebagai berikut : جامعة الرايزر

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Ie Alang lamghui
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Ie Alang Mesjid
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Maheng
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Krung Aceh

Adapun jumlah Kepala Keluarga sekitar 160 Kepala keluarga dengan jumlah 960 Jiwa, laki-laki 460 jiwa dan perempuan 470 jiwa. Desa Ie Alang Dayah dipimpin oleh kepala desa yang bernama Mustanir. Penduduk Ie Alang Dayah bermata pencaharian sehari-hari adalah bertani dan berkebun. Bertani atau berkebun adalah mata pencaharia utama yang hampir 90 % dari jumlah penduduk, selebihnya ada yang berprofesi sebagai pedagang, sopir, guru dan kantoran.

4.2 Praktik Gadai Tanah Pegadaian Syariah Keutapang dengan Masyarakat Ie Alang Dayah

4.2.1 PT. Pegadaian Syariah

a. Prosedur Pegadaian

Pada PT. Pegadaian Syariah terdapat prosedur yang harus di taati oleh seorang *rahin* yang akan menggadaikan tanahnya ke Perseroan Pegadaian. Adapun prosedur pegadaian *rahn tasjily* tersebut menjadi peraturan yang aman dan akurat bagi perusahaan dan *rahin* dalam menggadaikan tanah ataupun barang-barang lainnya. Setiap perusahaan pegadaian tentunya mengharapkan siklus dalam kegiatan mereka berjalan dengan lancar. Seperti halnya jalur masuk pertama kemana dan berkas yang harus di siapkan sebagai syarat itu apa saja. Bentuk-bentuk prosedur tentunya sudah terhubung ke jaringan database perusahaan pegadaian sehingga memudahkan kinerja karyawan dalam mengatur dan memberikan arahan kepada setiap *rahin*.

Tidak berbeda dari pegadaian syariah lainnya yang mempunyai form yang harus di isi oleh seorang *rahin*, begitu pula dalam Perseroan Pegadaian yang penulis teliti sekarang ini yang mempunyai form untuk di isi oleh seorang *rahin* yaitu seperti di bawah ini :

Tabel : 4.1

Form Pendaftaran Akad Gadai

Nama	Budi
Tempat tanggal lahir	Aceh Besar, 12-12-19..
Umur	70 tahun
Pekerjaan	Pensiunan
Status	Kawin
Alamat	Kecamatan Suka Makmur
No. Hp	123456789900
Bentuk barang yang digadaikan	a. Tanah b. Kendaraan c. Surat berharga (.....) d. Emas (.....) e. Rumah f. Lain-lain (sebutkan)
Luas	127
Alamat	Kecamatan Suka Makmur
No. Sertifikat	1324354657
Batas – batas	Sebelah Barat : Tanah Bunga Sebelah Timur : Tanah Melati Sebelah Selatan : Tanah Mawar Sebelah Utara : Jalan Desa

Keperluan uang gadai	a. Ibadah b. Pendidikan c. Wirausaha d. Lain –lain (sebutkan)
Dasar hak atas tanah	Sertifikat hak milik
Nama pemegang hak tanah	Budi
Nama wali (penjamin)	Anton
Hubungan dengan rahn	Ayah Kandung
Tempat Tanggal lahir	Aceh Besar, 20-12-19..
Umur	49 Tahun
Pekerjaan	Wiraswasta
Alamat wali	Kecamatan Suka Makmur
No.hp	08123456788

Pegadaian terjadi karena adanya perjanjian, perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima sejumlah uang dengan pemufakatan bahwa pemberi gadai akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama. Selama uang gadai belum dilunaskan maka sawah yang digadaikan tetap dalam penguasaan si pemegang gadai¹

¹Wawancara dengan Pegadaian Bapak Heri Dunan : Jumat 21 Juni 2019

Dalam PT. Pegadaian Syariah terdapat makna dan pengertian khusus yaitu :

1. *Rahin* adalah Nasabah *Rahn* yang merupakan pengusaha mikro, pengusaha kecil maupun petani. Seorang *rahin* harus yang bisa bertanggung jawab terhadap pelunasan uang gadai. Maka seorang *rahin* harus :
 - a. Baligh / berakal
 - b. Bertanggung jawab / mampu
 - c. Jujur
 - d. Menepati janji
2. Akad adalah kesepakatan antara pegadaian dengan *rahin* yang mengatur kewajiban antara para pihak. Sahnya sebuah akad jika adanya persetujuan antara kedua belah pihak
3. *Marhun* adalah harta/barang milik *rahin* berupa sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan gadai. *Marhun* yang dijadikan sebagai barang gadai tentunya juga harus hak milik *rahin*.
4. *Mu'nah* adalah jasa pemeliharaan/penjagaan atas *marhun* milik *rahin* yang disimpan oleh pegadaian sebagai jaminan gadai
5. *Marhunbih* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pegadaian kepada *rahin* yang digunakan oleh *rahin* untuk tujuan produktif.

Ta'widh adalah ganti rugi atas nilai kerugian yang dialami pegadaian yang dibayarkan oleh *rahin* karena keterlambatan angsuran.

b. Biaya dan jangka waktu

Seperti halnya perjanjian yang berlaku dalam gadai, maka dalam PT. Pegadaian Syariah juga terdapat persyaratan yang harus dilaksanakan oleh *rahin*. Salah satu persyaratan yaitu *rahin* bersedia prosedur sebagai berikut :

1. Biaya Administrasi sebesar Rp1.041.250.00 (Satu Juta Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dibayarkan bersamaan saat pencairan uang pinjaman.
2. Seluruh biaya administrasi sepenuhnya di tanggung oleh *rahin*, selaku pihak yang menggadaikan tanah.
3. Biaya yang timbul sebagai akibat untuk pemeliharaan dan melindungi *marhun*, biaya Notaris dan PPAT , Surat Keterangan Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), dan biaya pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)
4. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, *rahin* membayar *Ta'widh* sebesar kerugian rill yang dialami oleh pegadaian.
5. *Rahin* akan dikenakan biaya premi asuransi atas objek *marhun* terhadap resiko kebakaran, resiko kegagalan panen pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pegadaian sesuai tarif yang dibebankan oleh perusahaan Asuransi dan

surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan oleh pegadaian.

6. Pinjaman *rahn* tanah diberikan untuk jangka waktu selama 60 bulan atau 5 tahun (jatuh tempo terakhir)
7. Sebelum jangka waktu pinjaman berakhir, *rahin* dapat melunasi pinjaman dengan melakukan pembayaran sekaligus atau seluruh kewajiban *rahin* yang belum diselesaikan.

c. Jaminan Pinjaman

Setiap terjadinya pegadaian tentunya membutuhkan jaminan dan penjamin. Jaminan yang diajukan kepada pegadaian adalah jaminan yang bagus dan tidak cacat. Jaminan yang ditawarkan tentunya harus bernilai bagus, bagusnya jaminan maka mahal pula harga gadai. Untuk menjamin seluruh pembayaran hingga lunas secara secara tertib maka *rahin* menyerahkan barang jaminan miliknya yang berupa :

Tabel : 4.2

Bentuk Form Rincian tanah yang digadaikan

Perihal	Keterangan
Nomor SBHM	01030215100600
Nama Pemegang Hak atas tanah	BH734860
Nomor identitas atas tanah	Bunga
Luas tanah	127
Luas bangunan	0

Letak tanah	Desa Ie Alang Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar
Dasar hak tanah	Sertifikat hak Milik

Apabila terdapat bangunan pada tanah yang digadaikan maka dibuat juga perjanjian mendetail siapa yang menempatkan pada bangunan tersebut. Apabila tanah tersebut di tempatkan oleh pemilik tanah maka tanah tersebut dijaga pemeliharannya. Biasanya objek pinjaman *rahn* berada di tangan *rahin*, sementara bukti kepemilikan (sertifikat asli) dibawah penguasaan pegadaian sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban²

Jaminan yang diberikan tidak boleh cuma-cuma dan harus bisa diakui oleh seorang penjamin (wali) sebagaimana barang yang digadaikan menjadi tanggung jawab penjamin apabila *rahin* tidak mampu membayarnya lagi. Penjamin yang dijadikan sebagai wali adalah orang yang jujur, baik dan bertanggung jawab. Setiap penjamin terhadap suatu jaminan mempunyai persyaratan tersendiri yaitu :

- a. Baliqh / berakal
- b. Mampu / bertanggung jawab
- c. Terpercaya
- d. Memiliki hubungan darah dengan *rahin* (sekandung/ suami/istri)

² Hasil wawancara dengan Pegadaian

Dikatakan seorang penjamin yaitu mampu menjamin seluruh pembayaran hingga lunas secara tertib, maka seorang penjamin (wali) memberikan biodata kepada PT. Pegadaian seperti :

Tabel : 4.3

Contoh Form Biodata penjamin (wali)

Nama	Alamat	Pekerjaan	No. HP	Hubungan dengan rahin
Budi	Desa Ie Alang Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar	Pedagang	081234567890	Suami

d. Pemeliharaan *Marhun*

Marhun sertifikat disimpan di tempat pegadaian dalam kondisi aman, terpelihara dengan baik dan PT Pegadaian bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan. Begitu pula objek *marhun* harus dijaga oleh *rahin* dari segala resiko kerusakan atau kehilangan selama jangka waktu akad gadai belum lunas maka sewaktu-waktu pihak pegadaian dapat melakukan pemeriksaan terhadap objek tersebut. Begitu pula apabila dikemudian hari sertifikat mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan karena *force majeure* seperti bencana alam (banjir, gempa bumi) atau karena kebakaran, huru-hara maka akan diberikan penggantian kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pegadaian. Segala biaya sebagai akibat memelihara objek barang jaminan (tanah) akan menjadi tanggung jawab *rahin*. *Rahin* tidak boleh menyewakan kepada pihak lain objek *marhun* tanpa

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pegadaian. Seorang *rahin* dinyatakan lalai memelihara barang (wanprestasi yaitu apabila melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) sebanyak 3 kali berturut-turut atau berselang
2. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan
3. Tidak memenuhi kewajiban atau melanggar peraturan didalam akad gadai, baik satu hal semata-mata tidak menurut penetapan atau pertimbangan pegadaian.
4. Pernyataan *rahin* yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya mengenai fasilitasnya pinjaman yang sudah diterima dari lembaga keuangan lainnya.

Bila *rahin* melakukan wanprestasi sebagaimana tersebut di atas maka pihak pegadaian mempunyai hak untuk mengambil alih objek *marhun* yang berada dibawah kekuasaan *rahin*. Seorang *rahin* wajib menyerahkan *marhun* tersebut dalam keadaan baik, biarpun harus mengkosongkan barang-barang *rahin* tanpa ada syarat apapun kepada pegadaian selama 14 hari setelah pegadaian memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak *rahin*.³

e. Eksekusi Gadai

Pihak pegadaian mempunyai hak melakukan eksekusi *marhun* bilamana *rahin* dinyatakan wanprestasi. Eksekusi yang dilakukan oleh pihak pegadaian salah satunya adalah memberikan

³ Hasil wawancara dengan Pegadaian

peringatan tertulis sebanyak 3 kali dengan selang waktu masing-masing 7 hari. Apabila *rahin* juga mengabaikan peringatan tersebut, maka pihak pegadaian memperkirakan tidak mampu lagi untuk memenuhi peraturan dan kewajiban dalam hal gadai ini. Maka untuk itu dilakukan eksekusi langsung ke tempat. Apabila tidak mampu untuk melunaskan pembayaran maka *marhun* boleh dijual/lelang sesuai dengan perjanjian dan persetujuan para pihak. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk membayar seluruh kewajiban *rahin* berupa sisa *marhun bih*, *Mu'nah* sebagai kewajiban *rahin* kepada pegadaian serta *ta'widh*, dan biaya-biaya yang timbul akibat proses eksekusi dan penjualan *marhun*. Hasil penjualan tersebut terdapat sisa uang kelebihan, maka menjadi kewajiban pihak pegadaian untuk menyerahkan uang lebih kepada *rahin* atau wali. Pegadaian harus menyerahkan uang kelebihan tersebut dengan cara langsung atau memanggil *rahin* untuk mendatangkan beberapa bukti yang bahwa proses pegadaian antara *rahin* dan pihak pegadaian sudah selesai. Seorang *rahin* berhak menerima uang kelebihan dari hasil penjualan *marhun* tersebut dalam jangka waktu setahun sejak dilaksanakan penjualan *marhun*. Jika *rahin* tidak mengambil dalam jangka waktu yang telah di tentukan maka dengan ini *rahin* menyetujui untuk menyalurkan kelebihan dana tersebut sebagai Dana Kelebihan Umat yang pelaksanaan diserahkan kepada pegadaian. Adapula bila hasil penjualan *marhum* tidak cukup untuk membayar seluruh hutang *rahin*, maka pegadaian berhak menagih kekurangan hutang yang menjadi tanggung jawab *rahin*. Bila *rahin* tidak mampu untuk

membayarnya maka *rahin* boleh menyerahkan barang berharga lain yang mempunyai nilai untuk dijual guna membayar kekurangan tersebut. Adapun bila seorang *rahin* meninggal dunia maka pelunasan pinjaman tidak dilanjutkan oleh penjamin/wali, akadnya akan dihapuskan/dibatalkan dan jaminan akan dikembalikan kepada penjamin/wali.⁴

f. Jumlah Data Gadai pada Tahun 2018 -2019

Adapun jumlah *rahin* yang telah mendaftar atau dalam proses pegadaian di PT. Pegadaian yaitu sebanyak 15 Orang yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Kebanyakan yang menggadaikan tanah di PT. Pegadaian yaitu para orang tua yang akan pergi beribadah ke tanah suci Makkah Al Mukarramah. Adapula yang menggadaikan sawah itu adalah mereka yang berwirausaha, biaya pendidikan dan adapula untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Mereka yang menggadaikan sawah membawa jaminan sertifikat tanah yang diserahkan kepada PT. Pegadaian Syariah dalam jangka waktu yang telah di sepakati kedua belah pihak.

Adapaun nama-nama para *rahin* yaitu sebagai berikut :

Tabel : 4.4

Data Gadai tahun 2018-2019

No	Nama	Alamat	Ukuran	Jumlah Petak	Tahun
1	Ibu Dra. Aminah	Kecamatan Darul Imarah	20x10 M	2 Petak	2018

⁴Hasil wawancara dengan Pegadaian

2	Ibu Rusniah	Kecamatan Ingin Jaya	12x12 M	1 Petak	2018
3	Bapak Rusdy	Kecamatan Blang Bintang	25x15 M	2 Petak	2018
4	Ibu Khairunnisah	Kecamatan Suka Makmur	18x10 M	1,5 Petak	2018
5	Ibu Khaira	Kecamata Simpang Tiga	20x10 M	2 Petak	2018
6	Bapak Drs. Amiruddin	Kecamatan Indrapuri	15x8 M	1 Petak	2018
7	Bapak Muktar	Kecamatan Baiturrahman	8x10 M	1 Petak	2018
8	Bapak Muhardi	Kecamatan Ingin Jaya	20x15 M	2 Petak	2018
9	Ibu Jainalus Sarifah	Kecamatan Blang Bintang	30x15 M	3 Petak	2018
10	Bapak Miftahuddin	Kecamatan Blang Bintang	20x12 M	2 Petak	2018
11	Bapak Zuchry	Kecamatan Ingin Jaya	12x10 M	1 Petak	2019
12	Bapak Soparno	Kecamatan Ingin Jaya	16x10 M	2 Petak	2019
13	Ibu Aidar Maisarah	Kecamatan Ingin Jaya	20x 15 M	2 Petak	2019
14	Ibu Rosmawar	Kecamatan Blang Bintang	15x8 M	1 Petak	2019
15	Ibu Bunga	Kecamatan Ingin Jaya	8x10 M	1 Petak	2019

Dari Tabel 4.4 bisa dilihat selama tahun 2018 terdapat 10 orang yang mengadaikan tanah pada PT Pegadaian Syariah dan 5 orang pada tahun 2019 tepatnya pada hari penulis meneliti data yaitu pada tanggal 21 Juni 2019. Kebanyakan *rahin* yang menggadaikan tanah adalah untuk keperluan ibadah dan berwirausaha. Dari data yang sudah peneliti survei sepertinya masyarakat lebih cenderung menggadaikan tanahnya kepada masyarakat dilingkungannya sendiri yaitu di perkampungan.

Gadai sawah dalam praktik masyarakat Aceh khususnya Gampong Ie Alang Dayah biasanya menggunakan transaksi perjanjian dimana pihak pertama sebagai penggadai (*rahin*) menempatkan tanahnya sebagai jaminan untuk diserahkan kepada pihak kedua (*murtahin*). Adapun bentuk nilai yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah sejumlah uang ataupun sejumlah emas murni sebagai pinjaman. Gadai tanah dilingkungan masyarakat Desa Ie Alang Dayah merupakan suatu praktik gadai tanah yang sudah turun temurun. Gadai tanah itu menyatakan bahwa tanah seorang *rahin* sudah diserahkan kepada seorang *murtahin* dengan sejumlah uang dan dengan jangka tempo yang telah di tentukan. Adapun jangka tempo waktu yang pada umumnya digunakan yaitu selama 2 tahun. Apabila selama 2 tahun tersebut tidak dapat dibayar maka *murtahin* bisa menggadaikan *marhun* kepada pihak lain, beda dengan yang di Pegadaian apabila *rahin* tidak sanggup bayar maka *marhun* akan dilelang sesuai perjanjian awal dan hasil dari lelang

Pegadaian akan mengambil sesuai dengan tunggakan si *rahin*, sisanya akan diserahkan kepada *rahin*.

Pada dasarnya perihal demikian tidak sesuai dengan hukum Islam, tetapi dalam masyarakat Gampong Ie Alang Dayah perihal demikian sudah dianggap biasa saja atau dibiarkan saja, yang terpenting bagi mereka adalah selama masih ada *rahin* sebagai orang yang membayar maka permasalahan jatuh tempo, Pelunasan itu tidak dipermasalahkan. Penyebab utama terjadinya hal seperti ini adalah pengaruh ekonomi seorang *rahin* yang mungkin tidak mampu untuk membayar, sehingga *murtahin* muncul rasa iba, tidak enak hati untuk meminta pembayaran.

4.2.2 Masyarakat Gampong Ie Alang Dayah

a. Perihal yang terlibat dalam pegadaian

Gadai tanah merupakan perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima sejumlah uang dengan pemufakatan bahwa *rahin* berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama. Berdasarkan uraian itu bahwa selama gadai belum di lunasi maka tanah yang digadaikan tetap dalam penguasaan *murtahin* dan selama hasil tanah seluruhnya menjadi hak *murtahin*.

Prosedur pegadaian di Desa Ie Alang Dayah yaitu para *rahin* yang ingin menggadaikan tanahnya tentunya mencari seorang *murtahin* dari kalangan orang kaya. Orang kaya tentu mampu untuk membantu menerima gadai tanah yang ditawarkan oleh *rahin*. Untuk alur pegadaian ini tidak seperti prosedur pada PT. Pegadaian

Syariah. Di Gampong Ie Alang Dayah cukup dengan menanyakan kepada *murtahin* apakah mau dan mampu menerima gadai yang *rahin* gadaikan. Jika mampu maka hanya dua hari saja uangnya ataupun emas akan diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* dengan membuat selembar surat keterangan gadai dari *rahin* kepada *murtahin*.

Sebagaimana Bapak Ahyar (*Murtahin*) mengungkapkan :

“ *tagala tanoh sinoe mangat, hana payah ba nyoe jeh, tinggal jak meurumpok, menyoe geutem langsungcok peng, Cuma peuket surat bak keuchik mantong sion*” (gadai tanah disini tidak rumit, tidak perlu ada persyaratan, hanya menjumpai orang yang mau menggadai tanah, jika setuju untuk menerima gadai maka langsung di kasih uang, hanya perlu membuat surat keterangan gadai dari keuchik selembar saja”)⁵.

Adapun perihal jaminan yang dijadikan dalam pegadaian yaitu hanya barang yang ingin digadaikan yang dijadikan jaminan. Pada masyarakat Gampong Ie Alang Dayah tidak terdapat eksekusi gadai, jika *rahin* tidak mampu membayar gadai maupun biaya perawatan *marhun* dan gadai tetap berlangsung selama si *rahin* belum menebus kembali dari si *murtahin*. Tidak ada biaya administrasi ataupun lainnya, sehingga hal demikian memudahkan dan menghematkan biaya baik *rahin* maupun *murtahin*. Adapun batas waktu yang dilakukan oleh *murtahin* dalam menerima gadai

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahyar

yaitu selama dua tahun, dan apabila *rahin* tidak mampu membayar maka bisa kapanpun sampai *rahin* mampu membayar.

Di desa Ie Alang Dayah pembiayaan gadai tanah sangat mudah. Tidak ada uang untuk pembayaran administrasi dan pembayaran-pembayaran lainnya. Langsung kepada *point to point*. Apabila *murtahin* sudah setuju untuk menerima tanah yang digadaikan oleh *rahin*, maka *murtahin* langsung menyerahkan uang ataupun emas kepada *rahin*. Kebanyakan pembiayaan di hitung dalam bentuk emas murni. Perkiraan harga gadai tanah tergantung berapa luas tanah yang digadaikan. Pegadaian ini tidak memakai batas jangka waktu untuk jatuh tempo pembayaran, tetapi seberapa lama dan mampu *rahin* mengembalikan emas itu, maka bisa kapanpun. Bisa bulan depan, tahun depan, atau dua tahun kedepannya lagi.

Apabila *rahin* sudah meninggal maka pembayaran uang gadai di wariskan oleh anak-anak ataupun wali yang menjadi anggota yang berhak menerima tanah gadai itu. Misalnya seorang ayah menggadaikan tanahnya kepada *murtahin* dengan jumlah gadai 20 emas murni 90% dalam jangka waktu 2 tahun, pada pertengahan tahun ayah tersebut meninggal dunia, maka hak pembayaran gadai jatuh ketangan anaknya. Apabila anak tersebut juga meninggal maka bisa dibayar oleh anggota keluarga dari pihak ayah yang lain.⁶

⁶Wawancara dengan Ahyar/murtahin : Sabtu, 15 Juni 2019

b. Bentuk Surat Gadai di Gampong Ie Alang Dayah

Seperti halnya di PT. Pegadaian yang mempunyai berkas admintrasi yang begitu banyak, berbeda halnya di Gampong Ie Alang Dayah yang hanya membutuhkan selemba surat untuk di anggap sahnya pegadaian antar *rahin* dan *murtahin*. Surat tersebut sebagai simbol bahwa tanah yang digadaikan tersebut sudah berpindah tangan kepada yang menerima gadai yang di sahkan oleh Keuchik Gampong dan di saksi oleh beberapa orang saksi. Peran Keuchik Gampong adalah sebagai simbol bahwa pada masa pemerintahan keuchik tersebut tanah ini telah digadaikan. Adapun peran saksi dalam hal ini adalah untuk tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, apabila terjadi perselisihan maka saksi dan keuchik gampong di minta untuk membantu mendamaikan situasi sesuai dengan perjanjian yang berlaku pada masa pegadaian tersebut.⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkn bahwa, pegadaian di gampong Ie Alang Dayah tidaklah rumit, hanya butuh kejelasan saja dari yang menerima gadai dan membuat selemba surat keterangan gadai dari keuchik.

c. Data yang menggadaikan tanah pada tahun 2018-2019

Menurut data yang penulis dapatkan dari wawancara dengan bapak Keuchik Gampong Ie Alang Dayah (Bapak Mustanir), di tahun 2018 orang yang menggadaikan tanah yaitu 32 orang, dan kebanyakan tanah yang digadaikan yaitu tanah sawah dan tanah kebun

⁷WawancaradenganZulkifli/Rahin : Sabtu, 15 Juni 2019

di perbatasan gunung. Adapun jumlah *rahin* yang mengadaikan tanah pada tahun 2019 (26 Juni 2019) mencapai 13 orang.

Tanah yang digadaikan oleh *rahin* kepada *murtahin* kebanyakan keperluannya adalah untuk biaya Pernikahan anak-anaknya, pendidikan, wirausaha, dan kebutuhan sehari-hari. Mayoritas Pekerjaan masyarakat Ie Alang Dayah adalah Petani dan pekebun, sehingga tanah yang sudah digadaikan kepada *murtahin* dikelola oleh *rahin*. Ketika musim panen maka *rahin* membagikan hasil panennya dengan *murtahin*.⁸

Adapun nama-nama para *rahin* yang menggadaikan tanah yaitu sebagai berikut :

Tabel : 4.5
Jumlah *Rahin* yang Menggadaikan Tanah pada tahun 2018

No	Nama	Alamat	Ukuran	Jumlah Petak	Tanah
1	Zainuddin	Desa Ie Alang Dayah	20x10 M	2 Petak	Kebun (Alue)
2	Amirullah	Desa Ie Alang Dayah	12x12 M	1 Petak	Kebun
3	Zakia hanum	Desa Ie Alang Dayah	25x15 M	2 Petak	Kebun
4	Safiah	Desa Ie Alang Dayah	18x10 M	1,5 Petak	Sawah
5	Aminah	Desa Ie Alang Dayah	20x10 M	2 Petak	Sawah
6	Maryam	Desa Ie Alang Dayah	15x8 M	1 Petak	Sawah

⁸Hasilwawancara dengan Keuchik Bapak Mustanir : Senin, 17 Juni 2019

7	Lailal badri	Desa Ie Alang Dayah	8x10 M	1 Petak	Kebun
8	Mariani	Desa Ie Alang Dayah	20x15 M	2 Petak	Kebun
9	Syafruddin	Desa Ie Alang Dayah	30x15 M	3 Petak	Sawah
10	M. Wahab	Desa Ie Alang Dayah	20x12 M	2 Petak	Kebun
11	Zakaria	Desa Ie Alang Dayah	12x10 M	1 Petak	Sawah
12	Muhammad	Desa Ie Alang Dayah	16x10 M	2 Petak	Kebun

Adapun jumlah *rahin* yang menggadaikan tanah pada tahun 2019 (26 Juli 2019) mencapai 11 orang yaitu :

Tabel : 4.6

Jumlah *Rahin* yang Menggadaikan Tanah pada tahun 2019

No	Nama	Alamat	Ukuran	Jumlah Petak	Tanah
1	Nurus sadidah	Desa Ie Alang Dayah	20x10 M	2 Petak	Kebun
2	Maimunah	Desa Ie Alang Dayah	12x12 M	1 Petak	Kebun
3	Ali Yasir	Desa Ie Alang Dayah	25x15 M	2 Petak	Kebun
4	Yusman	Desa Ie Alang Dayah	18x10 M	1,5 Petak	Sawah
5	Usman Ali	Desa Ie Alang Dayah	20x10 M	2 Petak	Sawah
6	Jaihanum	Desa Ie Alang Dayah	15x8 M	1 Petak	Sawah
7	M. Hasan AR	Desa Ie Alang Dayah	8x10 M	1 Petak	Kebun
8	Sabri	Desa Ie Alang Dayah	20x15 M	2 Petak	Kebun
9	Hilman	Desa Ie Alang Dayah	30x15 M	3 Petak	Sawah
10	Januddin	Desa Ie Alang Dayah	20x12 M	2 Petak	Kebun
11	Mahfud	Desa Ie Alang Dayah	12x10 M	1 Petak	Sawah

Dari Tabel 4.5 dan 4.6 bisa dilihat pada tahun 2018 terdapat 12 orang yang mengadaikan tanah dan 11 orang pada tahun 2019

tepatnya pada hari penulis meneliti data yaitu pada tanggal 26 Juni 2019. Pada tahun 2018 dari 32 orang yang mengadaikan tanah hanya 12 orang yang penulis jadikan sebagai ilustrasi data dan 11 orang pada tahun 2019. Kebanyakan *rahin* yang menggadaikan tanah adalah untuk keperluan pernikahan, pendidikan, usaha dan kebutuhan sehari-hari. Dari data yang sudah peneliti survei sepertinya masyarakat lebih cenderung menggadaikan tanahnya kepada masyarakat dilingkungannya sendiri yaitu di perkampungan.

4.3 Perspektif Ekonomi Islam Gadai Tanah antara PT. Pegadaian dengan Masyarakat Ie Alang Dayah

Gadai adalah suatu perjanjian atau akad dalam muamalah yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atas hutang. Hukum yang terkandung dalam Islam yaitu Al Qur'an, hadist dan Ijma Ulama. Seperti beberapa pendapat yang telah di bahas di muka. perihal gadai disebutkan adanya jaminan maka adanya transaksi gadai. Seperti dalam hadist perihal gadai disebutkan bahwa “ barang siapa dalam perjalanan melakukan perjanjian hutang piutang dan tidak dijumpai penulis maka untuk meringankan diadakan jaminan yang dipegang (Sutedi, 2011:283).

Seperti yang diungkapkan Bapak Heri Dunan (PT. Pegadaian Syariah)

*“Setiap adanya transaksi gadai tentunya harus ada jaminan sebagai bukti pegadaian, baik itu sertifikat tanah kebun maupun tanah sawah atau lainnya”*⁹.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zulkifli (*rahin*)

*“Menyoe barang yang tagala nyan keuh nyan jaminan, hanjet tacok peng gob berangkaho. Yang geukheun gala jok tanoh keu ureng nyan, cok peng keu geutanyoe (kalau yang namanya gadai itu harus ada jaminan, tidak boleh mengambil uang orang sementara kita tidak menyerahkan apapun sebagai jaminan, yang namanya gadai itu memberikan jaminan kepada murtahin dan diserahkan uang kepada kita selaku rahin)”*¹⁰.

4.3.1 Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Menurut al- Dihlawi diungkapkan dalam bukunya *al-Musawwa* mengatakan sebuah pengertian gadai yaitu jaminan kepada orang yang memberikan hutang samapai batas waktu yang ditentukan, jika orang yang menghutang tersebut tidak dapat mengembalikan, maka jaminan itu akan menjadi milik orang yang menerima gadai.

Dengan demikian menunjukkan bahwa barang gadai itu tidak menutup hak atas pemilikinya yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) untuk mengambil manfaat dari barang

⁹ Hasil Wawancara dengan Pegadaian

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli

tersebut. Dia yang menggadaikan tetap berhak atas hasil yang ditimbulkan dari barang yang digadaikan (*marhun*) dan bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang itu. Seperti ditemukan bahwa dalam masyarakat kita ada cara gadai dimana barang yang dijadikan jaminan langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi piutang). Peristiwa tersebut terutama banyak terjadi dalam masyarakat di desa-desa, misalnya dalam praktek gadai yang menggunakan sawah dan kebun sebagai barang jaminannya dan langsung dikelola oleh penerima gadai sehingga secara otomatis hasilnya pun dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai tersebut.

Namun ditemukan cara lain pula, dimana sawah dan atau kebun yang dijadikan jaminan tersebut diolah oleh pemilik sawah atau kebun (pemberi gadai atau penggadai), akan tetapi hasil yang diperoleh dibagi antara pemberi dan penerima gadai. Hal ini disebabkan karena barang jaminan tersebut dianggap sebagai milik penerima gadai sampai piutang yang diambil oleh pemberi gadai dikembalikan (Azzam, 2010).

Dalam pengambilan manfaat barang yang digadaikan (*marhun*) para ulama berbeda pendapat (Yanggo dan Anshari, 1997) :

a. Ulama Syafi'iyah

Mengenai pemanfaatan barang gadai menurut Ulama Syafi'iyah bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*). Kekuasaan atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu. Pendapat tersebut dilatar belakangi oleh hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُوْلُ اللَّهِ ص. م قَالَ لِيَغْلُقَالَ
هُنْ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنَّمَهُ وَ عَلَيْهِ عَزْمُهُ (رواه الشافعي والدا
رقتنى)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW,: Gadaian itu tidak menutup akan yang punyaanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya*”. (HR. as-Syafi'i dan ad-Daruquthni).

Dan dilanjutkan dengan hadits yang berbunyi :

رَوَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَخْلُوبٌ

“*Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, bersabda Rasulullah SAW,: Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah.*

Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat menunggangi dan memerah barang jaminan adalah pihak yang menggadaikan, ini karena dia yang memiliki barang tersebut. Sehingga dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, serta baginya pula manfaat yang dihasilkan.

Sehingga dalam hal ini ketika pemberi gadai ingin memanfaatkan barang jaminan, ia tidak perlu meminta izin dahulu pada penerima gadai. Hal ini karena barang jaminan tersebut merupakan miliknya, dan bagi seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Namun demikian pemanfaatan barang jaminan tersebut tidak boleh merusak barang itu, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Apabila terjadi kerusakan atas barang jaminan tersebut saat dimanfaatkan pemiliknya tersebut, maka pemilik tersebut pula yang bertanggung jawab atasnya.

b. Ulama Malikiyah

Para Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa: “hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang

menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan.

Pendapat Ulama Malikiyah bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadai atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan:

- (a) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutamakan.
- (b) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
- (c) Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka jadi batal.

Jika syarat tersebut telah jelas ada, maka sah bagi penerima gadai pengambilan manfaat dari barang yang digadaikan. Hal ini berbeda apabila gadai tersebut dilatarbelakangi sebab mengutangkan, maka keberadaan syarat tersebut diatas tidak berarti apa-apa. Sehingga pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak diperbolehkan meskipun terdapat izin dari *rahin*, terdapat penentuan mengenai batas waktu. Ketidakbolehan ini disebabkan karena keadaan demikian termasuk ke dalam mengutangkan yang mengambil manfaat, dan ini merupakan salah satu dari macam riba. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah Saw

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرٍ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجْهِ الرَّيِّ (رواه المر ت بن اسامه)

Dari Ali r.a. ia berkata: Rasulullah saw, telah bersabda: Setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba”, (HR. Harits bin Abi Usamah).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Malikiyah yang dapat memanfaatkan *marhun* ialah *rahin*, akan tetapi *murtahin* pun dapat memanfaatkan *marhun* dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

c. Ulama Hanabilah

Pendapat Ulama Hanabilah, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah ada izin dari pemilik barang, dan adanya gadai bukan karena mengutangkan. Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikannya sebagai *khandam*. Akan tetapi apabila harta gadai itu berupa rumah, sawah, kebun, dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaat.

Berkenaan dengan barang jaminan gadai yang tidak bisaditunggangi dan diperah, dalam hal ini terbagi menjadi dua ketentuan:

- 1) Apabila barang yang digadaikan tersebut berupa hewan, seperti amat atau abid, maka boleh menjadikannya sebagai khadam.
- 2) Apabila bukan, seperti: rumah, kebun, sawah, dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Pengambilan manfaat atas barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah didasarkan pada hadits Rasulullah saw, melalui Abi Hurairah, r.a., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الرَّهْنُ هُنَّيْرُكَبِ نَفَقَةٍ إِذَا كَانَمَرُ هُنَّا وَلَبِنُ أَلَدَ رِيْشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرُهْنَا وَعَلَى الَّذِي يَزْكَبُ النَّفَقَةَ (رواه البحا)

“Dari Abu Hurairah, r.a., ia berkata: bersabda Rasulullah SAW, gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susu diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya”. (H.R. Bukhari)

Sementara ketidakbolehan pengambilan manfaat atas barang jaminan selain dari barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Syafi’i dan Daruquthni yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيُعْلَقَ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنَّمَهُ وَعَلَيْهِ غَزْمُهُ (رواه الشافعي والدرقطني)

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, : Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala resikonya”. (HR. Syafi’i dan ad-Daruquthni)

Dijelaskan dalam hadits Nabi Saw, lain yang melalui Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, لَا تُخْلَبُ مَا شَبَّهُهُ أَمْرٌ
ئِي إِذْنِهِ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar, ia berkata, bersabda Rasulullah saw, hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya”. (H.R. Bukhari)

Selain itu, mengenai barang jaminan gadai ini tidak semua barang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai. Ada beberapa kriteria barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai, diantaranya ialah:

- 1) Barang yang dapat dijual, bahwa barang tersebut harus ada pada saat akad dan dimungkinkan untuk diserahkan.

- 2) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin* baik sebagai pemilik atau wali, atau *washiy*.
 - 3) Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta). Dalam hal ini lebih spesifiknya harus berupa mal *mutaqawwim*, yakni yang boleh diambil manfaatnya menurut syara⁴, sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangya.
 - 4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas).
 - 5) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Sehingga tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buah kurmanya.
 - 6) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersamasama dengan pokoknya. Sehingga tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai pohonnya.
 - 7) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain dan bukan merupakan milik bersama.
- d. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Apabila yang menerima gadai (*rahin*) memberikan izin, maka sah mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut oleh si pemberi gadai. Hal ini dikarenakan yang berhak

mengambil manfaat atas barang jaminan gadai tersebut ialah pihak penerima gadai, Pihak yang memiliki kewajiban untuk menafkahi barang jaminan gadai ialah Penerima gadai. Hal ini disebabkan karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan Penerima gadai, maka selanjutnya baginya pula hak atas pemanfaatan barang jaminan tersebut. Selain itu, pemanfaatan ini tidak hanya berlaku bagi barang jaminan yang berupa binatang yang dapat diperah susunya dan ditunggangi, namun barang-barang selain binatang pun dapat di *qiyas* - kan kepadanya.

Alasan lain yang menjadi dasar bagi Ulama Hanafiyah ialah bahwa sesuai dengan fungsinya barang gadaian sebagai jaminan dan kepercayaan bagi pihak yang meminjamkan uang, maka barang jaminan tersebut dikuasai oleh penerima gadai, hal ini disebabkan karena apabila barang jaminan tersebut masih dipegang oleh Pemberi gadai, maka barang jaminan tersebut keluar dari tangan penerima gadai, sehingga barang jaminan tersebut tidak memiliki arti apa-apa. Selain itu, apabila barang jaminan itu dibiarkan tanpa adanya pemanfaatan oleh yang menguasainya ini berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, sedangkan barang jaminan tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya.

Kemudian jika setiap saat pemberi gadai harus datang kepada penerima gadai untuk memelihara dan

mengambil manfaat dari barang jaminan, ini akan membawa kemadlorotan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak pemberi gadai. Namun juga akan mendatangkan kemadorotan apabila setiap saat penerima gadai harus melakukan pemeliharaan atas barang jaminan, namun ia harus memberikan hasilnya pada pemberi gadai.

Berdasarkan hal tersebut, maka sepatatlah Ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan ialah penerima gadai, karena barang jaminan tersebut ada dibawah kekuasaan tangannya.

Dari hasil yang telah peneliti teliti terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara Pegadaian Syariah dengan di Gampong Ie Alang Dayah terutama pada pemanfaatan *marhun*/barang gadai. Di Pegadaian Syariah *marhun* tetap dikuasai oleh *rahin* sedangkan di Gampong Ie Alang Dayah *marhun* dikuasai oleh *murtahin*. Dilihat dari sisi kesejahteraan dan ekonomi dalam Islam gadai di Pegadaian lebih menguntungkan *rahin* karena *marhun* bisa dikelola sendiri dan hasilnya bisa untuk membayar tagihan pada Pegadaian, berbeda halnya yang di Gampong Ie Alang Dayah *marhun* langsung berpindah tangan kepada *murtahin*. Bila *rahin* ingin mengelola *marhun* maka *rahin* harus membagi hasil dari hasil kelola tersebut kepada *murtahin*.

BAB V

PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik gadai tanah antara PT. Pegadaaian Syariah dengan Masyarakat Gampong Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik gadai tanah pada masyarakat Gampong Ie Alang Dayah sangatlah mudah dengan cara penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna untuk kebutuhannya dengan tanahnya sebagai barang jaminan dan Praktik gadai tanah pada PT. Pegadaian harus membayar biaya administrasi dan melengkapi persyaratan lainnya.
2. Pada PT. Pegadaiaan Syariah ditinjau Perspektif Ekonomi Islam, kemaslahatan *rahin* lebih menguntungkan karena *marhun* tetap dikuasai oleh *rahin* dan apabila *rahin* meninggal dunia maka perjanjian gadai akan dibatalkan serta jaminan akan dikembalikan kepada ahli waris, sementara di Gampong Ie Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar *marhunnya* dikuasai oleh *murtahin*, dan apabila *rahin* meninggal dunia maka akan diwariskan oleh ahli waris.

5.2 Saran

1. Hendaknya pada PT. Pegadaian mengubah sedikit prosedur untuk memudahkan masyarakat dan menjadi daya tarik masyarakat untuk menggadaikan tanahnya pada PT. Pegadaian.
2. Khusus untuk masyarakat Gampong Ie Alang Dayah diharapkan praktik gadai sawah harus selalu sesuai dengan hukum Islam.
3. Menjadi acuan dan pedoman bagi penulis dalam memahami praktik gadai tanah antara hukum Islam dan tradisi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. *Lembaga keuangan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2008
- Ahmad Subagio, *Marketing In Business*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014
- Ahmad Sudrajat, *Strategis Pendekatan*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008
- Alma, Buchari. *Manajemen Bisnis Syariah*, cet. I. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Al-Syarbaini, Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib, Ed. *Mughnial- Muhtaj ilâ ma‘rifah ma‘ânî alfadz al-minhaj*, Juz II, cet. II. Beirut: Dar al- Khatâb al Ilmiyah, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, Jakarta : Amzah 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi,)
- Chuzaimah T Yunggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Edisi Ke-3*, (Jakarta : LSIK, 1997),
- Elise G Kazarian, *Islamic Versus Tradisional Banking*, Wstview Press, 1999
- Gemala Dewi, Dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005
- Hadi, Muhammad Solikhul. *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2010)

- Haroen, Nasrun., *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Syariah*, Yogyakarta : Adipura, 2003
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Karim Adiwarmarman, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012
- Misbahuddin, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009
- Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar (Fundamental Islamic Economic System)*, Jakarta : Kencana, 2012
- Mustafa Al-Zarqa. *Almadkhal Fiqih Islami*, Mesir : Mathabi Fata Al-Arab. Juz 3 Yogyakarta : UUI Press, 2000
- Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, Jakarta : Paramadina, 2008
- Nurul Huda. Dkk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Prenada Media Group, 2013
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah*, Jilid III, Jakarta : Al-I'ushom, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*, Bandung : Alfabet, 2014
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada : 2011
- Sutedi, Hendri, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung : Alfabeta : 2011

Wawancara dengan Bapak Akhyar (*Murtahin*), tanggal 15 Juni 2019, Pukul 20:10 WIB -21:20 WIB.

Wawancara dengan Bapak Heri Dunan (*Bagian Agunan PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang*) Pada Tanggal 21-06-2019, Pukul 09 :30 WIB – 11:00 WIB, Kantor Pegadaian Syariah, Keutapang

Wawancara dengan Bapak Mustanir (*Keuchik Gampong Ie Alang Dayah*) tanggal 17 Juni 2019 20 :30 WIB – 22:30 WIB, Kantor Keuchik Gampong Ie Alang Dayah)

Wawancara dengan Bapak Zulkifli (*Rahin*), tanggal 15 Juni 2019, Pukul 21:30 WIB -22:00 WIB.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2006

Zuhaili, wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta : Gema Insani, 2011

Zuhaili, wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI, Jakarta : Gema Insani, 2011



HASIL WAWANCARA

A. Untuk Penggadai (*Rahin*) (bapak Zulkifli)

1. Apa yang menjadi dorongan anda untuk menggadaikan tanah ?

Jawab: Untuk biaya sekolah anak-anak dan biaya kelancaran hidup sehari-hari

2. Apa saja yang menjadi syarat dalam pegadaian ?

Jawab: Hanya akad ijab kabul penyerahan dan penerimaan tanah, perjanjian pembayaran jika saya tidak mampu sudah meninggal, buat surat keterangan gadai, dan langsung penyerahan uang.

3. Berapa lama Jangka waktu pembayaran untuk tanah yang anda gadaikan itu ?

Jawab: 3 Tahun, terhitung sampai surat dari keuchik dikeluarkan

4. Kapan Uang Gadai itu anda terima ?

Jawab : Ketika surat Gadai sudah siap dikeluarkan oleh Keuchik

5. Apakah Ada waktu berakhirnya pegadaian antara anda dan *murtahin* ?

Jawab: Ada, pembayaran itu berlaku selama jangka waktu yang di tentukan., dan apabila dalam jangka waktu itu saya tidak mampu membayar maka bisa di perpanjang.

6. Siapa yang mengelola tanah tersebut setelah terlaksananya akad gadai ?

Jawab: Kalau pegadaian punya saya ini yang mengelola tetap saya, hanya saja saya membagikan hasil dengan mereka (*murtahin*)

7. Bagaimana tanggapan *murtahin* jika tanah ini anda kelola?

Jawab: Alhamdulillah, mereka tidak keberatan, mungkin karena mereka melihat ekonomi saya cukup rendah (miskin)

8. Menurut anda apakah pegadaian ini sudah sesuai dengan Hukum Pegadaian dalam Islam ?

Jawab: Biarapun tidak seratus persen sesuai, sepertinya mendekati, karena tujuan kami yang menggadaikan tanah untuk anak-anak, keluarga dan yang menerima gadai juga meniatkan dengan membantu kami yang miskin.

B. Untuk Penerima Gadai (*Murtahin*)

1. Apa yang menjadi dorongan anda untuk menerima penggadaian tersebut ?

Jawab: Sebagai aset harta untuk anak-anak saya, dan juga membantu mereka yang membutuhkan bantuan saya.

2. Siapa saja yang anda libatkan dalam pegadaian ini?

Jawab: *rahin*, *murtahin* (saya), wali dari *rahin*, saksi-saksi dan keuchik gampong

3. Siapa yang mengelola tanah itu setelah anda menerima gadai ?

Jawab: *Rahin* meminta dia yang mengelola, karena ekonomi dia berkurang, tetapi ada pembagian hasilnya

4. Jika *rahin* tidak mampu lagi membayar, apakah ada perjanjian untuk mengeksekusi tanah (penjualan paksa) terhadap tanah tersebut?

Jawab: tidak, pembayaran itu berlanjut ke anak cucu, atau jika tidak mampu membayar lagi, maka tanah tersebut saya kelola, pembagian hasil juga.

5. Bagaimana perasaan anda setelah menerima gadai tersebut ?

Jawab: Alhamdulillah senang, bisa membantu mereka (*rahin*) dan juga sebagai aset untuk anak-anak saya

6. Bagaimana jika masa jatuh tempo sudah berakhir, sementara *rahin* belum mampu membayar uang gadai dengan anda, tetapi *rahin* mengadaikan lagi tanah tersebut kepada murtahin lain, bagaimana pendapat anda, boleh atau tidak?

Jawab: Pada posisi ini tentunya memicu pada harga jual tanah dan penghasilan dari tanah tersebut, jika tanah tersebut harga jualnya bisa dua kali lipat dari harga gadai ataupun lebih, tidak apa2 untuk digadaikan, karena apabila *rahin* tidak mampu membayar lagi, saya selaku *murtahin* tentunya akan meminta izin kepada *rahin*, untuk membagikan jumlah tanah sesuai harga gadai tanah saya kepada *murtahin*. apabila terjadi perselisihan anda *murtahin* 1 dan 2. Dan tentunya harus ada saksi – saksi dan keuchik gampong untuk meminta solusi selanjutnya.

7. Menurut anda, apakah pegadaian ini sudah sesuai dengan hukum Islam?

Tidak sepenuhnya, tetapi yang terpenting niat dalam menerima gadai itu karena Allah.

C. Keuchik Gampong/Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana Praktik Gadai yang dilakukan masyarakat?
Jawab: Praktik yang berlaku di masyarakat, bila penggadai (*rahin*) menggadaikan tanahnya baik tanah sawah/kebun, mereka hanya membuat selebar surat yang mengetahui Keuchik Gampong dan 2 Saksi.
2. Bagaimana bila terjadi sengkata?
Jawab: Kami akan memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikannya dengan melibatkan saksi-saksi.

D. PT. Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

1. Kapan PT. Pegadaian Syariah Keutapang mulai beroperasi ?
Jawab :
Pada Tahun 2003
2. Apa saja produk pegadaian yang ada di PT. Pegadaian Syariah Keutapang ?
Jawab :
Arrum Haji, Multi Pembayaran Online, Tabungan Emas, Mulia, Arrum BPKB, Amanah, Rahn, Rahn Hasan, Rahn tasjily dan Gadai Syariah.
3. Bagaimana persyaratan dalam Pegadaian rahn Tasjily pada PT. Pegadaian Syariah Keutapang ?
Jawab :
Sertifikat Tanah, Fotocopy KTP, punya usaha minimal berjalan 5 Tahun, Kartu Keluarga dan Pas Photo
4. Berapa lama jangka tempo pembayaran gadai oleh rahin ?
Jawab : Minimal 2 tahun maksimal 5 tahun

5. Bagaimana sikap anda jika rahin tidak membayar dalam jangka waktu yang telah di tentuka?

Jawab :

Dilakukan langkah persuasif agar nasabah membayar sepenuhnya, jika tidak mampu bayar maka nasabah harus mencari pembeli terhadap barang jaminan yang digunakan.

6. Bagaimana jika harga tanah yang anda jual itu tidak mencukupi dengan harga gadai yang anda berikan kepada rahin?

Jawab :

Kita akan minta pertanggung jawab dan apabila ada barang barang yang lain yang bisa kita jual, kita jual untuk nilai tambah harga gadai. Pada posisi ini kami tidak mengambil keuntungan, hanya mengambil seberapa besar uang gadai yang kami berikan dulu kepada rahin maka segitu pula jumlah yang kami minta.

7. Jika seorang rahin meninggal dunia, bagaimana dengan perjanjian gadai tersebut?

Jawab :

Jika seorang rahin meninggal maka selesai pula akad gadai tersebut. Sertifikat atau berkas berkas rahin kami kembalikan kepada ahli keluarga.

8. Apakah pegadaian rahn tasjily ni semuanya sesuai dengan hukum dalam Islam?

Jawab :

Semuanya sesuai dengan hukum islam. Kami berpedoman pada dasar hukum Fatwa MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014

Tempat Penelitian
Pegadaian Syariah Cabang Keutapang



Wawancara dengan Bapak Heri Dunan Kabag Agunan Pegadaian Syariah Cabang Keutapang



Dokumentasi Wawancara dengan Keuchik Mustanir



Dokumentasi Wawancara dengan Rahin (Bapak Zulkifli)



Dokumentasi Wawancara dengan Murtahin (Bapak Ahyar)





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN KUTA COT GLIE
GAMPONG IE ALANG DAYAH**

SURAT KETERANGAN GADAI

Kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing:

Nama : **Zulkifli**
 Umur : 55 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat Sekarang : Gampong Ie Alang Dayah, Kecamatan Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar
 Selanjutnya Disebut Sebagai Pihak Pertama (*Rahin*)

Nama : Akhyar
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan : Dagang
 Alamat : Gampong Ie Alang Dayah, Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar
 Selanjutnya Disebut Sebagai Pihak Kedua (*Murtahin*)

Dengan ini **Pihak Pertama** mengaku dengan sebenarnya bahwa telah mengadaikan setengah petak tanah kebun Kepada **Pihak Kedua** dengan harga gadai sebanyak 10 (Sepuluh) Mayam Emas Murni (99 %) dan tanah kebun yang di pergadaikan tersebut terletak di kawasan Gampong Manggra Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh besar dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Barat dengan tanah kebun Zulkifli
 Sebelah Timur dengan tanah kebun Ibrahim
 Sebelah Selatan dengan tanah Alue (sungai kecil)
 Sebelah Utara dengan tanah kebun Pergunungan

Demikianlah di buat surat keterangan gadai ini dengan sebenarnya agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

Ie Alang Dayah, 12 Juni 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Materai

(Akhyar)

(Zulkifli)

Saksi-Saksi :

1. **Marwan (Sekdes)** (.....)
2. **Usman (Kadus)** (.....)

Mengetahui :
Keuchik Gampong

(MUSTANIR)